

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBERI PINJAMAN DALAM  
PENYELENGGARAAN *FINANCIAL TECHNOLOGY*  
BERBASIS *PEER TO PEER LENDING* DI INDONESIA**

**SKRIPSI**



**Oleh:**

**ALFHICA REZITA SARI**

**No. Mahasiswa: 14410360**

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA  
2018**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBERI PINJAMAN DALAM  
PENYELENGGARAAN *FINANCIAL TECHNOLOGY*  
BERBASIS *PEER TO PEER LENDING* DI INDONESIA**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Memenuhi sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia  
Yogyakarta**



Oleh :

**ALFHICA REZITA SARI**

**No. Mahasiswa: 14410360**

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA**

**2018**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBERI PINJAMAN DALAM  
PENYELENGGARAAN *FINANCIAL TECHNOLOGY*  
BERBASIS *PEER TO PEER LENDING* DI INDONESIA**

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk  
Diajukan ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendadaran  
pada Tanggal 4 Juni 2018



Yogyakarta, 30 April 2018

Dosen Pembimbing Tugas Akhir

**Inda Rahadiyan, S.H, M.H**

NIK :13410010

**HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR PRA PENDADARAN**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBERI PINJAMAN DALAM  
PENYELENGGARAAN *FINANCIAL TECHNOLOGY*  
BERBASIS *PEER TO PEER LENDING* DI INDONESIA**



**Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Tugas Akhir Untuk  
Diajukan ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir atau Pendaran**

Yogyakarta, 30 April 2018


Dosen Pembimbing Tugas Akhir

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Inda Rahadiyan', is placed over a rectangular stamp area.

**Inda Rahadiyan, S.H., M.H**

NIK :13410010





**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBERI PINJAMAN DALAM  
PENYELENGGARAAN *FINANCIAL TECHNOLOGY*  
BERBASIS *PEER TO PEER LENDING* DI INDONESIA**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam  
Ujian Tugas Akhir/Pendadaran  
Pada Tanggal 4 Juni 2018 dan Dinyatakan **LULUS**

Yogyakarta, 4 Juni 2018

**Tim Penguji**

**Tanda Tangan**

1. Ketua : Siti Anisah, Dr., SH., MH.
2. Anggota : Inda Rahadiyan, SH., MH.
3. Anggota ~~Dr.~~Aunur Rahim Faqih, SH., M.Hum.

Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Fakultas Hukum


Dekan,



**Dr. (Aunur Rahim Faqih, S.H., M.Hum)**

NIK: 844100101

**SURAT PERNYATAAN**  
**ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR**  
**MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**



Yang bertandatangan di bawah ini, saya :

Nama : ALFHICA REZITA SARI

NIM : 14410360

adalah benar-benar Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul :

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBERI PINJAMAN DALAM**  
**PENYELENGGARAAN *FINANCIAL TECHNOLOGY***  
**BERBASIS *PEER TO PEER LENDING* DI INDONESIA**

Karya Tulis ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/ Pendarasan yang akan diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hasil tersebut, dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa Karya Tulis Ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan '*penjiplakan karya ilmiah (plagiat)*';



3. Bahwa meskipun secara prinsip hak atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menanda-tangani Berita Acara terkait yang menjadi hal dan kewajiban saya, di depan 'Majelis' atau 'Tim' Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjukan oleh pimpinan Fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/ terjadi pada karya tulis ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum UII.

Demikian, surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 2 Mei 2018



**Alfhica Rezita Sari**

## CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Alfhica Rezita Sari
2. TTL : Ponorogo, 7 Juli 1995
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Golongan Darah : O
5. Agama : Islam
6. Alamat Terakhir : Jalan Taman Siswa, Gang Permadi Nomor 1552  
Nyutran MG II, Wirogunan, Mergangsan,  
Yogyakarta.
7. Alamat Asal : Jl, Suryahadiningrat No. 29, Ponorogo, Jatim.
8. Identitas Orang Tua
  - a. Nama Ayah : Sasmito, S.H.  
Pekerjaan Ayah : Swasta
  - b. Nama Ibu : Dyah Retno Dwi Ratriari, S.Kep.,Ners.  
Pekerjaan Ibu : PNS
9. Riwayat Pendidikan
  - a. SD : SD Negeri 1 Somoroto
  - b. SMP : SMP Negeri 1 Ponorogo
  - c. SMA : SMA Negeri 1 Ponorogo
10. Organisasi :
  - a. Magang UKM Komunitas Peradilan Semu LEM FH UII Periode 2014-2015
  - b. Anggota UKM Komunitas Peradilan Semu LEM FH UII Periode 2015-2016
  - c. Bendahara Umum UKM Komunitas Peradilan Semu LEM FH UII Periode 2016-2017
  - d. Staff Pengusaha UKM Komunitas Peradilan Semu LEM FH UII Periode 2017-2018
11. Pengalaman Lainnya :
  - a. Anggota Divisi Acara dalam Acara *National Moot Court Competition* Piala Abdul Kahar Mudzakkir VI Tahun 2015




- b. Steering Committee Komisi B dalam Acara *National Moot Court Competition* Piala Abdul Kahar Mudzakkir VII Tahun 2017

12. Prestasi :

- a. Delegasi *National Moot Court Competition Asian Law Students' Association* Piala Mahkamah Agung XIX Tahun 2016 yang diselenggarakan oleh Universitas Gajah Mada
- b. Juara 2 *National Moot Court Competition* Piala Kejaksaan Agung Tahun 2016 yang diselenggarakan oleh Universitas Pancasila
- c. Juara 2 Kompetisi Peradilan Semu Arbitrase Badan Arbitase Nasional Indonesia Tahun 2017 oleh Universitas Padjajaran

13. Hobby : Menyayi, Memasak dan Menonton Drama



HALAMAN MOTTO

بِاللَّهِ  
مَرْجُوا  
يَوْمَئِذٍ



## HALAMAN PERSEMBAHAN



*Allah SWT,*

*Rasulullah Muhammad SAW,*

*Teruntuk Mama dan Papa ku tercinta,*

*Kakaku tersayang,*

*Sahabat-sahabatku,*

*Teman-temanku,*

*Almamaterku.*



## KATA PENGANTAR



**Assalamu'alaikum Wr. Wb**

*Alhamdulillahirabbil'alamin*, puji dan syukur atas rahmat, karunia, serta hidayah yang telah diberikan Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang serta sholawat dan salam yang senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad S.A.W. Berserta semua doa dan dukungan dari orang-orang tercinta bagi penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

Tugas Akhir berupa Skripsi yang berjudul “**Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman Dalam Penyelenggaraan *Financial Technology* Berbasis *Peer To Peer Lending* Di Indonesia**” ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Kesulitan dan hambatan yang penulis hadapi dalam penulisan tugas akhir ini berkat rahmat dari-Nya serta dukungan dan doa dari orang-orang tercinta dapat penulis atasi sampai dengan terselesaikannya tugas akhir ini. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat kekurangan dan kelemahan.

Terselesaikannya Skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. **Allah SWT**, yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Bapak **Dr. Aunur Rahim Faqih, SH., M.Hum.**
3. Mbak **Inda Rahadiyan S.H, M.H** selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang memberikan bimbingan, arahan dan segala nasehatnya kepada penulis.
4. **Seluruh Dosen dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia**, terima kasih atas ilmu yang telah diberikan kepada penulis selama penulis menuntut ilmu di kampus perjuangan ini.
5. Mamaku tercinta **Dyah Retno Dwi Ratriari** dan Papaku **Sasmito** yang selalu mendukung baik moril maupun materiil dan mendoakan penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
6. Kakaku tersayang **Ineke Amandha Sari** yang selalu memberi semangat dan doa kepada penulis.
7. Almarhumah Utiku **Sri Soekatmi** dan almarhum Kakungku **Sarni** tersayang di Surga yang selalu mendoakan penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
8. **Irwan A. Saputro**, terimakasih atas kasih sayang, semangat, bantuan, do'a, serta kesabaran dan kebaikan yang telah diberikan selama ini.
9. **Keluarga besar UKM Komunitas Peradilan Semu FH UII**, Bapak Teguh Sri Rahardjo, Pak Mahrus, Bang Wahyu, Bang Dimmi, Mbak Puput, Mas Nopek, Mbak Fafa, Mbak Yuni, Mas Dedi, Mbak Dita, Mas Agung, Mas Fajar, Mbak Putri, Mas Awan, Bang Ryan, Mbak Talitha, Aa' Irfan, Bang Amin, Mas Haris, Mbak Rifa, Mas Bayu, Adit, Ika, Heni,

Alda, Rifqi, Gita, Tamara, Ratna, Indah, Regina, Naya, Alpi, Ida, Arin, Rifky, Syahdan, Seluruh Delegasi *National Moot Court Competition Asian Law Students' Association* Piala Mahkamah Agung XIX Tahun 2016, Seluruh Delegasi *National Moot Court Competition* Piala Kejaksaan Agung Tahun 2016, dan Seluruh Delegasi Kompetisi Peradilan Semu Arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia Tahun 2017 yang telah menambah wawasan penulis, ilmu prihatin, pengalaman organisasi dan memberikan kesempatan kepada penulis untuk turut mengharumkan nama Fakultas Hukum UII di Tingkat Nasional dalam Kompetisi Peradilan Semu.

10. Sahabat-sahabat terbaikku **Evi, Vesty, Dwi, Rahmi, Mada, Nindya, Narrunita, Hasna, Mutia** yang selalu memotivasi dan memberi semangat dalam penyelesaian tugas akhir ini.
11. Sahabat-sahabat terbaik selama menempuh ilmu di Yogyakarta **Corry, Erma, Ummu, Rusyida, Krisnanda** yang selalu membantu dan memberi dorongan dari kanan, kiri, depan maupaun belakang dalam penyelesaian tugas akhir ini.
12. Teman-teman terbaikku KKN Unit 257 (Yahno VVIP Club) **Fuji, Meryta, Reskita, Yunita, Fasya, Ari, Tubagus, dan Aldi** yang senantiasa memberi semangat dan doa dalam penyelesaian tugas akhir ini.
13. Seluruh teman dan sahabat Fakultas Hukum yang memberikan warna dalam kehidupan perkuliahan penulis.



14. Semua pihak yang telah ikut membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, semoga mendapat imbalan yang setimpal dari Allah SWT. Aamiin.

Ibarat tak ada gading yang tak retak. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Semoga penulisan Skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan. Atas perhatiannya, penulis mengucapkan banyak terima kasih.

**Wassalamu'alaikum Wr. Wb**



Yogyakarta, 1 Mei 2018

**Alfhica Rezita Sari**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS.....</b>	<b>v</b>
<b><i>CURRICULUM VITAE</i>.....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN MOTTO.....</b>	<b>ix</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>x</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xix</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	17
C. Tujuan Penelitian.....	17
D. Tinjauan Pustaka.....	17
E. Defenisi Operasional.....	25
F. Metode Penelitian.....	27
G. Sistematika Penulisan.....	29
<b>BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG <i>FINANCIAL TECHNOLOGY</i></b>	
<b>DAN TEORI PERLINDUNGAN HUKUM .....</b>	<b>31</b>

A. Tinjauan Umum Tentang <i>Financial Technology</i> .....	31
1. Pengertian <i>Financial Technology</i> .....	31
2. Fungsi <i>Financial Technology</i> .....	34
3. Jenis <i>Financial Technology</i> .....	39
B. Tinjauan Umum Tentang Teori Perlindungan Hukum.....	43`
C. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Utang Piutang Secara <i>Online</i> Berdasarkan Hukum Islam.....	54
1. Utang Piutang Dalam Hukum Islam.....	54
a. Pengertian Utang Piutang.....	54
b. Dasar Hukum Utang Piutang.....	57
c. Rukun dan Syarat Utang Piutang.....	59
d. Hukum Melebihkan Pembayaran Pada Utang Piutang.....	60
2. Perjanjian Utang Piutang Secara <i>Online</i> Dalam Hukum Islam.....	61

**BAB III. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBERI PINJAMAN  
DALAM PENYELENGGARAAN *FINANCIAL  
TECHNOLOGY* BERBASIS *PEER TO PEER LENDING* DI  
INDONESIA.....** 66

A. Perjanjian Dalam Penyelenggaraan <i>Financial Technology</i> Berdasarkan <i>Peer to Peer Lending</i> di Indonesia.....	66
1. Perjanjian Dalam Penyelenggaraan <i>Financial Technology</i>	



Berbasis <i>Peer to Peer Lending</i> Antara Pemberi Pinjaman Dengan Penyelenggara.....	78
2. Perjanjian Dalam Penyelenggaraan <i>Financial Technology</i> Berbasis <i>Peer to Peer Lending</i> Antara Pemberi Pinjaman Dengan Penerima Pinjaman .....	83
3. Hak dan Kewajiban Bagi Pemberi Pinjaman, Penerima Pinjaman, serta Penyelenggara Layanan <i>Fintech</i> Berbasis <i>Peer to Peer Lending</i> .....	87
B. Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman Dalam Penyelenggaraan <i>Financial Technology</i> Berbasis <i>Peer to Peer</i> <i>Lending</i> Di Indonesia.....	93
1. Perlindungan Hukum Secara <i>Preventif</i> .....	104
2. Perlindungan Hukum Secara <i>Represif</i> .....	105
<b>BAB IV. PENUTUP</b> .....	108
A. Kesimpulan.....	108
B. Saran.....	110
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	112



## **ABSTRAK**

*Studi ini bertujuan untuk mengetahui layanan Financial Technology berbasis Peer to Peer Lending. Pada layanan Fintech berbasis P2PL, perjanjian pinjam meminjam hanya terjadi antara Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman. Penyelenggara bukan sebagai pihak pada hubungan hukum tersebut. Apabila terjadi gagal bayar oleh Penerima Pinjaman, Pemberi Pinjaman tidak dapat meminta pertanggungjawaban dari pihak Penyelenggara karena pada dasarnya Penyelenggara bukan sebagai pihak dalam perjanjian pinjam meminjam uang. Pada penulisan tugas akhir ini penulis memberikan 3(tiga) contoh perusahaan Penyelenggara yaitu Investree, Crowdo, dan Akseleran. Pada faktanya Pemberi Pinjaman hanya dapat menyalurkan dananya kepada Penerima Pinjaman yang dianggap berkualitas dan layak untuk didanai berdasarkan hasil analisis dan seleksi dari Penyelenggara. Belum ada perlindungan hukum bagi Pemberi Pinjaman yang mengalami kerugian (gagal bayar) sebagai akibat tindakan Penyelenggara dalam menganalisis dan menyeleksi calon Penerima Pinjaman. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana perlindungan hukum bagi Pemberi Pinjaman dalam penyelenggaraan Financial Technology berbasis Peer to Peer Lending di Indonesia?. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang didukung dengan data empiris. Data penelitian dikumpulkan melalui studi pustaka, studi dokumen dan wawancara. Analisis dilakukan dengan menggunakan metode analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan perlindungan hukum bagi Pemberi Pinjaman dapat terwujud secara Preventif berdasarkan Pasal 29 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 yaitu dengan menerapkan prinsip-prinsip dasar bagi Penyelenggara dan perlindungan hukum secara Represif berdasarkan Pasal 37 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang berbasis Teknologi Informasi dan Pasal 38 POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, Penyelenggara wajib memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan sebagai akibat kesalahan atau kelalaian Penyelenggara Fintech dalam hal menganalisis dan menyeleksi calon Penerima Pinjaman yang akan diajukan kepada Pemberi Pinjaman. Saran yang penulis berikan untuk dapat mengatasi persoalan dikemudian hari adalah peran OJK dalam mengatur dan mengawasi perkembangan Fintech di Indonesia harus lebih dipertegas dalam menerapkan regulasi dengan fakta yang sebenarnya terjadi. Perusahaan rintisan Fintech yang belum terdaftar OJK juga harus mendapatkan perhatian karena menjadi sarana terbaik untuk melakukan pencucian uang dengan aman tanpa adanya pengawasan dari pemerintah. OJK harus lebih banyak memperkenalkan serta memberikan edukasi mengenai layanan Fintech agar dapat dimanfaatkan terutama bagi unbanked people. Selain itu, OJK dapat membuat regulasi untuk membentuk lembaga penyelesaian sengketa Financial Technology di Indonesia.*

**Kata Kunci : Fintech, Peer to Peer Lending, Perlindungan Hukum, Indonesia**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sistem keuangan pada dasarnya adalah tatanan dalam perekonomian suatu negara yang memiliki peran, terutama dalam menyediakan fasilitas jasa-jasa di bidang keuangan oleh lembaga-lembaga keuangan dan lembaga-lembaga penunjang lainnya.<sup>1</sup> Sistem keuangan memainkan peranan penting dalam meningkatkan pertumbuhan dan kesehatan perekonomian suatu negara secara berkelanjutan dan seimbang. Sistem keuangan berfungsi sebagai fasilitator perdagangan domestik dan internasional, mobilisasi simpanan menjadi berbagai instrumen investasi dan menjadi perantara antara penabung dengan Pemberi Pinjaman. Stabilitas dan pengembangan sistem keuangan sangat penting agar masyarakat meyakini bahwa sistem keuangan Indonesia aman, stabil, dan dapat memenuhi kebutuhan pengguna jasa keuangan.<sup>2</sup>

Dewasa ini lembaga keuangan di Indonesia semakin berkembang sebagai akibat dari laju pertumbuhan perekonomian dari perkembangan zaman. Hal ini tampak pada semakin banyaknya variasi instrumen keuangan yang beredar dalam sistem keuangan baik di bidang perbankan maupun di bidang non-perbankan. Perkembangan instrumen keuangan sejalan dengan perkembangan lembaga-lembaga keuangan itu sendiri. Hal

---

<sup>1</sup> Djoni S. Gazali, Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 39.

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm.41.

tersebut tercermin dari tumbuhnya berbagai lembaga keuangan seperti lembaga sekuritas, lembaga asuransi, dan lembaga perbankan syariah, perkembangan bank konvensional, dan lembaga-lembaga keuangan lainnya.

Sesuai dengan laju pertumbuhan ekonomi dan gerak pembangunan, lembaga keuangan tumbuh dengan berbagai alternatif jasa yang ditawarkan. Lembaga keuangan yang merupakan lembaga perantara dari pihak yang kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak yang kekurangan dana (*lack of funds*) yang memiliki fungsi sebagai perantara keuangan masyarakat (*financial intermediary*). Lembaga keuangan, sebagaimana halnya suatu lembaga atau institusi pada hakikatnya berada dan ada di tengah-tengah masyarakat. Lembaga yang merupakan organ masyarakat merupakan “sesuatu” yang keberadaannya adalah untuk memenuhi tugas sosial dan kebutuhan khusus bagi masyarakat. Berbagai jenis lembaga ada dan dikenal masyarakat yang masing-masing mempunyai maksud dan tujuan dari tiap lembaga yang bersangkutan.<sup>3</sup>

Perkembangan perekonomian Indonesia salah satunya adalah bertopang pada sektor perbankan yang ada di Indonesia. Keberadaan bank yang bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak.<sup>4</sup> Bank

---

<sup>3</sup> Neni Sri Imaniyati, *Pengantar Hukum Perbankan di Indonesia*, Reika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 2.

<sup>4</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

adalah sebagai salah satu lembaga keuangan yang fungsi utamanya sebagai penghimpun dana dan menyalurkan dana masyarakat.<sup>5</sup>

Perbankan nasional berfungsi sebagai sarana pemberdayaan masyarakat dan seluruh kekuatan ekonomi nasional, terutama pengusaha kecil, menengah, dan koperasi. Oleh sebab itu perbankan Indonesia sebagai agen pembangunan (*agent of development*) yaitu sebagai lembaga yang bertujuan guna mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak.<sup>6</sup> Hal tersebut diatur di dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perbankan) bahwa Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.<sup>7</sup>

Bank yang merupakan lembaga intermediasi keuangan (*financial intermediary*) yaitu kegiatan pengalihan dana dari pihak yang kelebihan dana (unit ekonomi surplus) kepada pihak yang kekurangan dana (unit ekonomi defisit). Baik pihak kelebihan dana (unit ekonomi surplus) maupun pihak yang kekurangan dana (unit ekonomi defisit) dapat berupa

---

<sup>5</sup> Djoni S. Gazali, Rachmadi Usman, *Op.cit*, hlm. 1.

<sup>6</sup> Djumhana Muhamad, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 18.

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

badan usaha, lembaga pemerintah, atau perorangan.<sup>8</sup> Bisnis yang dijalankan dalam kegiatan perbankan merupakan kegiatan bisnis yang penuh resiko (*full risk business*) karena aktivasinya sebagian besar mengandalkan dana titipan masyarakat. Besarnya peran perbankan dalam kegiatan perekonomian harus didukung dengan peraturan yang kuat. Hal tersebut sebagai upaya mewujudkan perbankan yang sehat.<sup>9</sup>

Akan tetapi, timbul permasalahan terhadap pemerataan layanan perbankan di Indonesia dalam melaksanakan tugasnya untuk meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Hal ini terjadi karena berdasarkan letak geografis Indonesia yang merupakan negara kepulauan. Jangkauan masyarakat terhadap layanan perbankan menjadi sulit karena perbankan itu sendiri tidak merata. Layanan perbankan hanya tertumpuk di pusat kota saja, kurang menyentuh masyarakat yang ada di pelosok daerah. Hal inilah yang menyebabkan kesenjangan kesejahteraan di Indonesia akibat tidak meratanya pembangunan perekonomian nasional.

Sulitnya sebagian besar masyarakat daerah untuk mendapatkan layanan perbankan menjadikannya fakta mengenai tingginya jumlah penduduk yang belum tersentuh layanan perbankan (*unbanked people*).<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Abdulkadir Muhamad, Rilda Murniati, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm.15.

<sup>9</sup> Zaini Zulfi Diane, *Aspek Hukum dan Fungsi Lembaga Penjamin Simpanan*, Keni Media, Bandung, 2014, hlm. 31.

<sup>10</sup> Secara global tercatat lebih dari dua miliar orang dewasa di seluruh dunia tergolong ke dalam *unbanked people*. Sekitar sepuluh persen (10%) dari 2,5 miliar orang di dunia hidup dengan pendapatan kurang dari 2 USD per hari tidak memiliki akses terhadap layanan keuangan apapun. Lihat: Timothy R. Lyman, Gautam Ivatury, and Stefan Staschen, "Use of Agents in Branchless Banking for the Poor: Rewards, Risk and Regulation", The Consultative Group to Assist

Kondisi demikian terutama terjadi di negara-negara berkembang. Di Indonesia, angka warga negara usia dewasa baik yang belum mengenal, menggunakan, atau memiliki akses pada layanan perbankan tergolong masih tinggi.<sup>11</sup>

Berdasarkan hasil survei Bank Dunia, kurang dari 50% penduduk Indonesia memiliki rekening bank pada institusi keuangan formal (bank) dan hanya 17% dari penduduk yang mempunyai akses kredit. Lebih jauh, hasil survei rumah tangga yang dilakukan Bank Indonesia pada tahun 2010 menunjukkan bahwa 62% rumah tangga tidak memiliki tabungan sama sekali. Jumlah kepemilikan rekening masyarakat Indonesia dinilai masih rendah bahkan se-Asean.

Salah satu faktor yang menjadi penyebab terbatasnya layanan perbankan ke masyarakat diseluruh pelosok adalah terbatasnya infrastruktur karena kondisi alam Indonesia yang berkepulauan. Masyarakat sendiri masih merasakan hambatan dalam memperoleh layanan jasa keuangan formal dari perbankan. Selain keterbatasan infrastruktur lembaga keuangan dimaksud, juga disebabkan rendahnya

---

the Poor, Focus Note Number 38, October 2008, <http://www.cgap.org>, Akses 15/08/2017, Pukul 20.40 WIB.

<sup>11</sup> Lembaga riset Sharing Vision mencatat sebanyak 68 persen dari 246,9 juta penduduk Indonesia belum memiliki rekening Bank. Dari jumlah tersebut 80 persen penduduk berusia 15 tahun ke atas belum tersentuh layanan perbankan sementara 52 persen rumah tangga belum memiliki simpanan pada lembaga keuangan formal. Berdasarkan *Global Financial Inclusion Index* 2011 yang dirilis oleh Bank Dunia tercatat bahwa jumlah penduduk Indonesia usia dewasa yang memiliki rekening pada lembaga keuangan formal hanya berjumlah 20 persen. Jumlah ini masih jauh tertinggal apabila dibandingkan dengan negara tetangga seperti Malaysia (66,7%), Thailand (77,7%) dan Filipina (26,5%). Lihat: ILO, "*Financial Inclusion Development Policy in Indonesia*", <http://www.ilo.org>, Akses 15/08/2017, Pukul 21.00 WIB.



penghasilan sehingga pendapatan yang diterima penduduk desa lebih banyak digunakan untuk konsumsi. Berdasarkan hasil survei Bank Dunia 79% masyarakat yang tidak memiliki tabungan karena tidak memiliki uang. Namun demikian, masyarakat berpendapatan rendah adalah *active money managers* yang sangat membutuhkan akses keuangan terhadap lembaga keuangan khususnya perbankan. Selain itu, rendahnya pemahaman masyarakat tentang keuangan (*financial literacy*) dan belum tersedianya produk yang sesuai untuk kelompok masyarakat kecil menambah rumit persoalan.<sup>12</sup>

Seiring dengan perkembangan masa di era globalisasi ini, apapun aktivitas masyarakat tidak akan terlepas dari bantuan teknologi. Begitu pula pada lembaga keuangan yang kini mulai bergeser pada lembaga keuangan berbasis teknologi. Salah satu kemajuan dalam bidang keuangan saat ini adanya adaptasi *Fintech* (*Financial Technology*).

*Fintech* itu sendiri berasal dari istilah *Financial Technology* atau teknologi finansial. Menurut *The National Digital Research Centre* (NDRC), *Fintech* merupakan suatu inovasi pada sektor finansial. Tentunya, inovasi finansial ini mendapat sentuhan teknologi modern. Keberadaan *Fintech* dapat mendatangkan proses transaksi keuangan yang lebih praktis dan aman.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup>[http://www.bi.go.id/id/perbankan/keuanganinklusif/berita/Documents/Branchless%20Banking%20Setelah%20Multilicense%20\(Publik\).pdf](http://www.bi.go.id/id/perbankan/keuanganinklusif/berita/Documents/Branchless%20Banking%20Setelah%20Multilicense%20(Publik).pdf), Akses 15/08/2017, Pukul 20.00 WIB.

<sup>13</sup> Fauziah Hadi, *Penerapan Financial Technology (Fintech) sebagai Inovasi Pengembangan Keuangan Digital di Indonesia*, terdapat dalam <http://temilnas16.forsebi.org/penerapan-financial-technology-fintech-sebagai-inovasi-pengembangan-keuangan-digital-di-indonesia/>, Akses 18/10/2017, Pukul 19.00 WIB.

*Fintech* merupakan implementasi dan pemanfaatan teknologi untuk peningkatan layanan jasa perbankan dan keuangan yang umumnya dilakukan oleh perusahaan rintisan (*startup*) dengan memanfaatkan teknologi *software*, internet, komunikasi, dan komputasi terkini.<sup>14</sup> Konsep ini yang mengadaptasi perkembangan teknologi yang dipadukan dengan bidang finansial sehingga bisa menghadirkan proses transaksi keuangan yang lebih praktis, aman serta modern. Bentuk dasar *fintech* antara lain Pembayaran (*digital wallets, P2P payments*), Investasi (*equity crowdfunding, Peer to Peer Lending*), Pembiayaan (*crowdfunding, micro-loans, credit facilities*), Asuransi (*risk management*), Lintas – proses (*big data analysis, predictive modeling*), Infrastruktur (*security*).<sup>15</sup>

Kemunculan perusahaan-perusahaan keuangan dalam bidang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (*peer-to-peer* atau *P2P lending*) yang semakin mendapatkan perhatian publik dan regulator yakni Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Dalam POJK tersebut mengatur tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi atau bisa disebut dengan pinjam meminjam uang secara *peer to peer*. Layanan ini merupakan suatu terobosan dimana banyak masyarakat Indonesia yang belum tersentuh layanan perbankan (*unbanked people*) akan tetapi sudah

---

<sup>14</sup> Nofie Iman, *Financial Technology dan Lembaga Keuangan*, Gathering Mitra Linkage Bank Syariah Mandiri, Yogyakarta, 2016, hlm. 6.

<sup>15</sup> *Ibid.* hlm. 7.

melek akan teknologi. Layanan *Fintech* berbasis *P2P Lending* menjadi salah satu solusi terbatasnya akses layanan keuangan di tanah air dan mewujudkan inklusi keuangan melalui sinerginya dengan institusi-institusi keuangan dan perusahaan-perusahaan teknologi lainnya.<sup>16</sup>

Para pihak dalam layanan *Fintech* berbasis *P2P Lending* ini terdiri dari Penyelenggara layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi, Pemberi Pinjaman, dan Penerima Pinjaman. Dalam hal ini peneliti membatasi Penerima Pinjaman dalam batas Penerima Pinjaman perseorangan bukan Penerima Pinjaman badan hukum. Hal ini juga diatur dalam POJK Nomor 77/POJK.01/2016.<sup>17</sup> Mekanismenya, sistem dari Penyelenggara *Fintech* akan mempertemukan pihak peminjam dengan pihak yang memberikan pinjaman. Jadi, boleh dikatakan bahwa dalam layanan *Fintech* berbasis *P2P Lending* merupakan *marketplace* untuk kegiatan pinjam-meminjam uang secara *online*.

*Fintech* menjadi begitu populer di Indonesia karena berbagai macam alasan, antara lain:<sup>18</sup>

1. meluasnya penggunaan internet dan *smartphone*, sehingga dibutuhkan transaksi keuangan secara *online*;
2. *Fintech* dianggap lebih praktis dibandingkan industri keuangan konvensional yang lebih kaku;
3. Maraknya bisnis berbasis teknologi digital;
4. Industri keuangan *online* yang lebih simpel bagi pemain usaha *start-up*; dan

---

<sup>16</sup><http://nasional.kompas.com/read/2016/11/26/060000226/.p2p.lending.sebagai.wujud.baru.inklusi.keuangan>, Akses 05/09/2015, Pukul 01.30 WIB.

<sup>17</sup> Pasal 1 angka 6, angka 7, angka 8 POJK Nomor 77/POJK.01/2016.

<sup>18</sup>Tim Jurnalistik Legalscope, *Perkembangan Fintech di Indonesia*, terdapat dalam <https://www.legalscope.id/perkembangan-fintech-di-indonesia/>, Akses 12/09/2017, Pukul 16.10 WIB.

5. Penggunaan sosial media (memungkinkan industri *Fintech* berkembang karena data yang diunggah pengguna ke sosial media bisa digunakan untuk menganalisa risiko nasabah).

Indonesia memiliki lebih dari 57 juta pelaku usaha mikro. Namun, hanya satu persen dari usaha tersebut yang dapat berkembang menjadi UKM berdaya saing. Indonesia memiliki kesempatan memanfaatkan *Fintech* untuk mengisi kekosongan dana, mempengaruhi ekonomi dan memberi dampak positif bagi jutaan orang di negara ini. *Fintech* adalah sarana baru yang dapat digunakan untuk mempercepat inklusi keuangan nasional.<sup>19</sup>

Dengan kemudahan-kemudahan yang ditawarkan dalam *Fintech* membuat tumbuh banyak perusahaan *Fintech* di Indonesia. Akan tetapi, apabila melakukan pinjam meminjam uang dalam bank konvensional, bank memiliki lebih banyak persyaratan yang harus dipenuhi sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama untuk pencairan dana. Di bandingkan dengan layanan pinjaman meminjam secara *Peer to Peer Lending* ini menjual kecepatan dan kemudahan di era digital. Ketika sebuah platform *P2P lending* memiliki Pemberi Pinjaman, maka mereka siap memberikan pinjaman. Langkah yang perlu diikuti biasanya tertera lengkap di website, terutama karena aktivitas *platform P2P lending* mayoritas dilakukan secara *online*.

---

<sup>19</sup>[https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20160419134722-78-125007/ojk-waspadai-empat-risiko-bisnis-fintech/Akses 12/09/2017, Pukul 17.00 WIB.](https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20160419134722-78-125007/ojk-waspadai-empat-risiko-bisnis-fintech/Akses%2012/09/2017,%20Pukul%2017.00%20WIB.)

*Fintech* berbasis *Peer to Peer Lending* merupakan sebuah Penyelenggara sistem elektronik. Pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk:<sup>20</sup>

- a. mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia;
- b. mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik;
- d. membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab;
- e. memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan Penyelenggara teknologi informasi.

Dalam pelaksanaan *Fintech* berbasis *P2P Lending* diperlukan adanya regulasi yang mengaturnya karena *Fintech* termasuk dalam mikroprudensial sehingga kegiatannya akan senantiasa diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut OJK). Sistem pengawasan secara mikroprudensial maksudnya adalah OJK memiliki kewenangan yang lebih mengarah kepada analisis perkembangan individu lembaga keuangan.<sup>21</sup> Oleh karena itu, kegiatan yang dilakukan penyelenggara *Fintech* berbasis *P2P Lending* harus tetap dalam koridor hukum pengawasan OJK, sebagaimana diatur dalam penyelenggara *Fintech* berbasis *P2P Lending* dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor

---

<sup>20</sup> Pasal 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

<sup>21</sup> Sesi 1 - Stabilitas Sistem Keuangan – s. hlm. 8.



77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang berbasis Teknologi Informasi.

Pada prakteknya, kemunculan perusahaan-perusahaan *Fintech* yang telah terdaftar dan diawasi OJK, juga menimbulkan permasalahan hukum yang baru pula. Sebagai contoh penulis memberikan tiga contoh perusahaan yaitu PT Investree Radhika Jaya (Investree), PT Mediator Komunitas Indonesia (Crowdo), PT Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia (Akseleran). Dalam mekanismenya, baik Investree, Crowdo, maupun Akseleran adalah sebagai Penyelenggara layanan *Fintech* berbasis *Peer to Peer Lending* yang menyediakan wadah bagi Pemberi Pinjaman untuk menyalurkan dana kepada Penerima Pinjaman.

Untuk contoh yang pertama, cara yang dilakukan oleh Investree untuk menarik Pemberi Pinjaman adalah dengan memberikan hasil yang cukup tinggi bagi para pemberi modal. Rata-rata *return* imbal hasil yang ditawarkan oleh Penyelenggara adalah sekitar 17,3% per tahun. *Return* tinggi tersebut didapatkan berkat memilih dan dalam sistem pendanaan langsung kepada Penerima Pinjaman.<sup>22</sup>

Kegiatan Penyelenggara dalam Penyelenggaraan layanan *Fintech* berbasis *Peer to Peer Lending* sebagai wadah bagi kegiatan seperti pinjam meminjam uang pada umumnya. Pemberi Pinjaman berkudukan sebagai kreditur dan Penerima Pinjaman sebagai debitur. Keduanya memiliki

---

<sup>22</sup><http://republika.co.id/berita/ekonomi/fintech/17/08/17/outv5n-investree-tawarkan-imb-al-hasil-tinggi-kepada-investor>, Akses 17/09/2017, Pukul 08.00 WIB.

hubungan hukum sebagaimana pinjam meminjam pada umumnya. Investree, selain sebagai pihak yang menyediakan ruang eksklusif bagi kegiatan pinjam meminjam uang secara *online* juga sebagai pihak yang menyeleksi, menganalisis, dan menyetujui aplikasi pinjaman yang diajukan oleh Borrower (Penerima Pinjaman) agar menghasilkan pendanaan yang berkualitas untuk ditawarkan kepada para Pemberi Pinjaman<sup>23</sup> sehingga Pemberi Pinjaman hanya bisa memilih Penerima Pinjaman berdasarkan portofolio analisis yang ditawarkan oleh Penyelenggara (Investree).

Dalam mekanisme Penyelenggara layanan *Fintech* berbasis *Peer to Peer Lending* apabila terjadi gagal bayar dari Penerima Pinjaman, usaha penagihan akan Investree jalankan melalui Unit Penagihan Pihak Ketiga dengan upaya-upaya yang sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Pemberi Pinjaman jelas dapat mengajukan gugatan kepada Penerima Pinjaman namun Investree tidak dapat menjamin kesuksesan dari Pihak Ketiga atau upaya-upaya hukum untuk menagihkan sisa pinjaman sehingga *Lender* (Pemberi Pinjaman) tetap dapat mengalami kerugian sepenuhnya dari pendanaan yang ditanamkan.<sup>24</sup>

Contoh yang kedua adalah Crowdo. Crowdo menarik minat Pemberi Pinjaman dengan adanya perolehan pengembalian atas nilai yang diinvestasikan atau dipinjamkan melalui Crowdo kepada Penerima

---

<sup>23</sup> <https://www.investree.id/how-it-works>, Akses 10/10/2017, Pukul 20.00 WIB.

<sup>24</sup> <https://www.investree.id/how-it-works/know-your-risk>, Akses 20/09/2017, Pukul 10.00

Pinjaman kemudian ditambah dengan bunga dengan jadwal pembayaran kepada Pemberi Pinjaman pada waktu yang telah disepakati.<sup>25</sup> Pemberi Pinjaman dapat dengan bebas memberikan pinjaman melalui Crowdo tanpa ada batasan apapun.<sup>26</sup>

Crowdo dengan tegas tidak melakukan penjaminan apapun kepada Pemberi Pinjaman yang telah menyalurkan dananya melalui Crowdo karena hal tersebut merupakan resiko yang mungkin terjadi apabila melakukan investasi atau memberikan pinjaman kepada pihak Penerima Pinjaman meskipun melalui Crowdo.<sup>27</sup> Meskipun demikian apabila terjadi kondisi gagal bayar (secara dua bulan berturut-turut terjadi keterlambatan bayar) dari Penerima Pinjaman kepada Pemberi Pinjaman, maka Crowdo akan melanjutkan dengan likuidasi jaminan dan hasil dari likuidasi akan dipergunakan untuk membayar pokok jaminan kepada Pemberi Pinjaman bagi Penerima Pinjaman yang memberikan jaminan dalam proses pinjam meminjam tersebut. Akan tetapi bagi Penerima Pinjaman yang tanpa jaminan, Crowdo akan membantu dengan malakukan mediasi kepada Penerima Pinjaman untuk potensi solusi pembayaran kembali dengan menginformasikan proses yang sedang berjalan kepada investor.<sup>28</sup>

---

<sup>25</sup> [https://p2pid.crowdo.com/learning\\_center/item/882](https://p2pid.crowdo.com/learning_center/item/882), Akses 25/12/2017, Pukul 14.40 WIB.

<sup>26</sup> [https://p2pid.crowdo.com/learning\\_center/item/879](https://p2pid.crowdo.com/learning_center/item/879), Akses 25/12/2017, Pukul 14.49 WIB.

<sup>27</sup> [https://p2pid.crowdo.com/learning\\_center/item/888](https://p2pid.crowdo.com/learning_center/item/888), Akses 25/12/2017, Pukul 14.55 WIB.

<sup>28</sup> [https://p2pid.crowdo.com/learning\\_center/item/889](https://p2pid.crowdo.com/learning_center/item/889), Akses 25/12/2017, Pukul 15.00 WIB.

Contoh yang ketiga yaitu Akseleran, untuk menarik Pemberi Pinjaman adalah dengan menggunakan bunga yang cukup menjanjikan bagi setiap pinjaman dana yang diberikan bagi Pemberi Pinjaman. Suku bunga yang didapatkan adalah sebesar 11.75%-30% (bunga efektif pertahun) tergantung pinjaman yang dipilih.<sup>29</sup> Besaran suku bunga yang didapatkan bagi Pemberi Pinjaman adalah ditentukan oleh Akseleran berdasarkan *grade* dari pinjaman tersebut yang ditentukan berdasarkan analisa kelayakan dan risiko pinjaman oleh Akseleran.<sup>30</sup>

Bagi Pemberi Pinjaman, Akseleran tidak menjamin pinjaman yang ada. Pada dasarnya Penerima Pinjaman dibagi menjadi dua, pinjaman dengan jaminan agunan dan pinjaman tanpa jaminan dengan agunan.<sup>31</sup> Namun demikian, Akseleran hanya akan melakukan analisa kelayakan pinjaman dan menggunakan usaha terbaiknya untuk meminimalisir kredit macet.<sup>32</sup>

Berdasarkan contoh-contoh tersebut, yang dilakukan Penyelenggara (Investree, Crowdo, Akseleran) adalah hanya menyediakan tempat bagi pemberi dan Penerima Pinjaman. Penyelenggara bukan sebagai pihak dalam perjanjian pinjam meminjam yang dilakukan oleh Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman sehingga Penyelenggara tidak memiliki tanggung jawab atau kewajiban dalam perjanjian pinjam meminjam secara

---

<sup>29</sup> <https://www.akseleran.com/pinjaman/pertanyaan-umum/investasi>, Akses 25/12/2017, Pukul 15.10 WIB.

<sup>30</sup> <https://www.akseleran.com/pinjaman/pertanyaan-umum/investasi>, Akses 25/12/2017, Pukul 15.15 WIB.

<sup>31</sup> *Ibid*, Akses 25/12/2017, Pukul 15.20 WIB.

<sup>32</sup> *Ibid*, Akses 25/12/2017, Pukul 15.25 WIB.

*online* tersebut apabila terjadi gagal bayar oleh Penerima Pinjaman. Ketiadaan hubungan hukum antara Penyelenggara dengan pengguna layanan pinjam meminjam tersebut menimbulkan konsekuensi hukum. Khususnya bagi Pemberi Pinjaman tidak dapat mengajukan tuntutan hukum kepada Penyelenggara apabila Pemberi Pinjaman mengalami kerugian sebagai akibat tindakan Penyelenggara dalam Penyelenggaraan layanan *Fintech* berbasis *Peer to Peer Lending*.

Keterbatasan tanggung jawab Investree, Crowdo, Akseleran sebagai Penyelenggara layanan *Fintech* berbasis *Peer to Peer Lending* jika terjadi gagal bayar oleh Perima Pinjaman jelas bertentangan dengan Pasal 37 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang berbasis Teknologi Informasi bahwa Penyelenggara wajib bertanggung jawab atas kerugian pengguna yang timbul akibat kesalahan dan/atau kelalaian, direksi, dan/atau pegawai Penyelenggara. Bahwa Pemberi Pinjaman tidak akan menyalurkan dananya kepada Pemberi Pinjaman tanpa direkomendasikan oleh pihak Penyelenggara sehingga jelas tidak ada perlindungan hukum bagi Pemberi Pinjaman.

Berdasarkan pada uraian sebagaimana tersebut di atas, nampak bahwa POJK No.77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi belum sepenuhnya memberikan perlindungan hukum khususnya bagi Pemberi Pinjaman, padahal Indonesia telah



mendeklarasikan sebagai negara hukum.<sup>33</sup> Negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya.<sup>34</sup> Sehubungan dengan pendeklarasian bahwa Indonesia adalah negara hukum, maka setiap perbuatan harus diatur berdasarkan peraturan hukum. Peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya.<sup>35</sup> Hukum itu penting karena hukum yang berlaku akan mengikat pihak-pihak terkait. Pentingnya perlindungan hukum khususnya bagi Penerima Pinjaman dalam keberlangsungan dunia bisnis dan investasi adalah sebagai bentuk kepastian hukum bagi penggunanya. Untuk itu peneliti bermaksud melakukan sebuah penelitian hukum dengan judul **“Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman Dalam Penyelenggaraan *Financial Technology* Berbasis *Peer to Peer Lending* di Indonesia”**.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, maka rumusan masalah pada skripsi ini adalah bagaimana perlindungan hukum bagi Pemberi Pinjaman dalam Penyelenggaraan *Financial Technology* berbasis *Peer to Peer Lending* di Indonesia ?

---

<sup>33</sup> Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945).

<sup>34</sup> Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Cetakan Kelima, CV Sinar Bakti, Jakarta, 1983, hlm. 153.

<sup>35</sup> *Ibid.*

### C. Tujuan Penelitian

Sebagai tindak lanjut dari rumusan masalah yang telah ditetapkan di atas, maka tujuan dilakukannya perumusan masalah di atas dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum bagi Pemberi Pinjaman dalam Penyelenggaraan *Financial Technology* berbasis *Peer to Peer Lending* di Indonesia.

### D. Tinjauan Pustaka

Perkembangan ekonomi nasional dewasa ini menunjukkan arah yang semakin menyatu dengan ekonomi regional dan internasional yang dapat menunjang sekaligus dapat berdampak pada kurang menguntungkan. Sementara itu, perkembangan perekonomian nasional senantiasa bergerak cepat dengan tantangan yang semakin kompleks. Oleh karena itu diperlukan penyesuaian kebijakan di bidang ekonomi termasuk sektor perbankan maupun pada jasa keuangan lainnya, sehingga diharapkan akan dapat memperbaiki dan memperkuat ekonomi nasional.<sup>36</sup>

Bank memiliki peran besar dalam tata kehidupan masyarakat baik secara jangka pendek maupun jangka panjang. Posisi bank menjadi lebih sentral karena menghubungkan mereka yang kelebihan dana dan mereka yang kekurangan dana.<sup>37</sup> Kedudukan bank menjadi sangat penting ketika bank tersebut bekerja dan ikut serta mendorong tumbuh dan berkembangnya ekonomi suatu negara. Artinya perbankan beserta organisasi bisnis lainnya berkewajiban untuk mewujudkan amanah rakyat

---

<sup>36</sup> Djoni S. Gazali, Rachmadi Usman, Op.cit, hlm. 10.

<sup>37</sup> Irham Fahmi, *Pengantar Perbankan Teori dan Aplikasi*, Alfabeta, Bandung, Cetakan Kesatu 2014, hlm. 1.

dalam mewujudkan kesejahteraan sosial ekonomi termasuk mendukung penciptaan stabilitas sosial politik nasional.<sup>38</sup>

Terbatasnya infrastruktur karena kondisi alam Indonesia yang berkepulauan menjadi salah satu faktor penyebab terbatasnya layanan perbankan ke masyarakat diseluruh pelosok Indonesia. Perhitungan skala ekonomis operasional bank di suatu daerah tersebut menjadi faktor penting seperti tergambar kecilnya indikator jumlah layanan perbankan seperti kantor cabang dan ATM. Keberlangsungan pelaksanaan kegiatan bank belum merata karena masyarakat masih belum memiliki akses terhadap layanan perbankan (*unbanked people*), sehingga, masyarakat sendiri masih merasakan hambatan dalam memperoleh layanan jasa keuangan konvensional dari perbankan.

*Fintech* berasal dari istilah *Financial Technology* atau teknologi finansial. Menurut *The National Digital Research Centre* (NDRC), *fintech* merupakan suatu inovasi pada sektor finansial. Tentunya, inovasi finansial ini mendapat sentuhan teknologi modern. Keberadaan *fintech* diharapkan dapat mendatangkan proses transaksi keuangan yang lebih praktis dan aman.<sup>39</sup> Hal ini merupakan salah satu perkembangan sistem layanan keuangan dengan menggunakan teknologi.

Bank Indonesia mendefinisikan *Fintech* sebagai Fenomena perpaduan antara teknologi dan fitur keuangan yang mengubah model

---

<sup>38</sup> Zainal Asikin, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Cetakan Kesatu, 2015, hlm. 2.

<sup>39</sup> Fauziah Hadi, *Loc.cit.*

bisnis dan penghalang model keuangan yang lemah. Hal tersebut bertujuan untuk masuk yang mengarahkan pada peningkatan pemain dalam menjalankan layanan serta membantu inklusi keuangan.<sup>40</sup> *Fintech* adalah salah satu yang mewakili industri baru yang menggabungkan semua inovasi di bidang jasa keuangan yang telah dilaksanakan melalui perkembangan baru dalam teknologi. *Fintech* didedikasikan untuk sektor jasa keuangan dan sedang berkembang untuk memanfaatkan seluruh teknologi yang digunakan dalam industri jasa keuangan dan bukan hanya inovasi baru.<sup>41</sup>

*Fintech* diselenggarakan oleh perusahaan baru yang disebut dengan perusahaan rintisan atau *start-up*. Merujuk pada pengertian *start-up*, lebih detail dijelaskan bahwa *start-up* adalah perusahaan yang baru berdiri atau masih dalam tahap merintis, yang umumnya bergerak di bidang teknologi dan informasi di dunia maya atau internet. Dengan demikian istilah *start-up* tidak berlaku untuk semua bidang usaha.<sup>42</sup>

*Fintech* lebih berpusat pada perusahaan yang melakukan inovasi di bidang jasa keuangan dengan sentuhan teknologi modern. Jenis *fintech* cukup beragam, mulai dari pengelolaan aset, penggalangan dana, *e-money*, *p2p lending*, *payment gateway*, *remittance*, saham, hingga meliputi bidang asuransi. Dengan perkembangan *start-up* yang ada, banyak pula investor

---

<sup>40</sup> *Fintech Indonesia Daily Social, State of Indonesia Fintech Industry 2016, Indonesia Fintech Report 2016*, hlm.16.

<sup>41</sup> Ion MICU, Alexandra MICU, "Financial Technology (Fintech) And Its Implementation On The Romanian Non-Banking Capital Market", Vol. 2, Issue 2(11)/2016, 380.

<sup>42</sup> Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, cetakan kelima, CV Sinar Bakti, Jakarta, 1983, hlm. 153.

baik dari individu maupun institusi yang melirik perusahaan *start-up* sebagai lahan untuk berinvestasi.<sup>43</sup>

*Peer to Peer Lending* adalah pinjam meminjam dari satu orang ke orang lain. Istilah ini berarti hanya ada dua peserta. Pada proses pemberian pinjaman tanpa agen perantara seperti bank dan lembaga kredit. Ada situs web khusus berupa *platform* Penyelenggara di mana pengguna dapat menjadi peminjam serta pemberi pinjaman. Pada pinjam meminjam secara *online* ada yang dengan jaminan dan ada juga yang tanpa ada jaminan.<sup>44</sup> Dalam *P2PL*, risiko lebih tinggi karena tidak mungkin untuk memeriksa sejarah kredit riil peminjam dalam banyak kasus dan untuk membuat penilaian pinjamannya. Sejalan dengan itu, suku bunga untuk kredit ini akan relatif dibesar-besarkan. Berdasarkan hal tersebut Pemberi Pinjaman lebih suka meminjamkan banyak pinjaman kecil kepada banyak peminjam untuk mengurangi risiko pembayaran kembali.<sup>45</sup>

*Fintech* menjadi begitu populer di Indonesia karena meluasnya penggunaan internet dan *smartphone*, sehingga dibutuhkan transaksi keuangan secara *online*. *Fintech* dianggap lebih praktis dibandingkan industri keuangan konvensional yang lebih kaku, maraknya bisnis berbasis teknologi digital, industri keuangan *online* yang lebih mudah bagi pemain usaha *start-up*, dan penggunaan sosial media di masa sekarang memungkinkan industri *Fintech* berkembang karena data yang diunggah

---

<sup>43</sup> *Ibid.*

<sup>44</sup> Ekaterina Kalmykova, Anna Ryabova (Tomsk Polytechnic University), *Fintech Market Development Perspectives*, DOI:10.1051/shsconf/20162801051, hlm.2.

<sup>45</sup> *Ibid.*



pengguna ke sosial media bisa digunakan untuk menganalisa risiko nasabah.<sup>46</sup> Kemudahan yang ditawarkan dalam *Fintech* jauh lebih banyak dibandingkan dengan persyaratan yang harus dipenuhi dalam pinjam meminjam uang bank konvensional, sehingga hal tersebut membuat banyak perusahaan *Fintech* bermunculan di Indonesia.

*Fintech* berbasis *peer-to-peer lending* atau di dalam POJK Nomor 77/POJK.01/2016 disebut sebagai layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Berdasarkan hal tersebut sudah jelas kegiatan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dengan menggunakan jaringan internet. Sehingga, hal tersebut menjadi solusi bagi perekonomian Indonesia dimana target utama adalah masyarakat yang belum tersentuh oleh layanan perbankan. Kemudahan akses dan persyaratan merupakan kunci utama yang menjadi keunggulan layanan *Fintech* berbasis *peer-to-peer lending*.

Berbagai perusahaan *start up Fintech* memang sudah cukup banyak bermunculan di Indonesia, akan tetapi baru beberapa perusahaan yang telah mendaftarkan diri kepada OJK seperti Investree, Uang Teman, Amartha, Modalku, KoinWork, dan masih banyak lagi. Peran OJK dalam Penyelenggaraan *Fintech* berbasis *Peer to Peer Lending* tersebut adalah sebagai lembaga independ yang mempunyai fungsi, tugas, wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidik.<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup>Tim Jurnalistik Legalscope, *Perkembangan Fintech di Indonesia*, terdapat dalam <https://www.legalscope.id/perkembangan-fintech-di-indonesia>, *Loc.cit*.

<sup>47</sup> Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan dalam sektor jasa keuangan adalah.<sup>48</sup>

1. Terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel;
2. Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil;
3. Mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Yang dimaksud dengan “melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat” termasuk perlindungan terhadap pelanggaran dan kejahatan di sektor keuangan seperti manipulasi dana berbagai bentuk penggelapan dalam kegiatan jasa keuangan.

OJK adalah sebagai pembuat regulasi dalam Penyelenggaraan *Fintech* berbasis *Peer to Peer Lending* sehingga harus mampu membuat peraturan yang rigid dan memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat yang menggunakan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi tersebut. Pertumbuhan perusahaan-perusahaan *Fintech* menjadi angin segar tersendiri bagi para pelaku usaha yang belum tersentuh oleh layanan perbankan. Subyek hukum dalam Penyelenggaraan *fintech* itu sendiri terdiri dari Penyelenggara layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi, Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman. Peneliti membatasi Penerima Pinjaman dalam batas pinjaman perseorangan. Perbuatan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi ini diartikan sama dengan pinjam meminjam uang pada umumnya sesuai dengan KUHPerdara.

---

<sup>48</sup> Neni Sri Imaniyati, Panji Adam Agus Putra, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, Cetakan Kedua (Revisi), 2016, hlm.195.

Pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan jumlah yang sama dari jenis dan mutu yang sama pula (Pasal 1754 KUHPerdara). Dalam Penyelenggaraan *Fintech*, perikatan yang dilakukan adalah dengan dokumen elektronik yang menghubungkan pemberi dengan Penerima Pinjaman yang kemudian membentuk suatu hubungan hukum. Dasar adalah suatu perjanjian yang mengikat bagi para pihak. Syarat sahnya perjanjian harus pula dipenuhi sesuai dengan Pasal 1320 KHPerdara yaitu

1. Sepakat mereka untuk mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal.

Jika keempat syarat tersebut dipenuhi para pihak maka perjanjian menjadi sah yang selanjutnya mempunyai akibat hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara yaitu perjanjian yang telah sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak, tidak dapat dibatalkan secara sepihak dan harus dilaksanakan dengan itikad baik/jujur. Jika Pasal 1338 KUHPerdara telah dipenuhi maka perjanjian mencapai tujuan dengan demikian perikatan kedua belah pihak menjadi hapus.

Dalam suatu regulasi masih dimungkinkan ada hal-hal yang belum bisa melindungi para pihaknya. Sebagai contoh perusahaan Investree apabila terjadi kerugian dalam transaksi gagal bayar dari Penerima

Pinjaman, Penyelenggara tidak bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh Pemberi Pinjaman karena Penyelenggara bukan merupakan pihak dalam perjanjian tersebut. Jelas belum ada perlindungan hukum khususnya bagi Pemberi Pinjaman dalam regulasi yang sudah ada.

Indonesia telah mendeklarasikan sebagai negara hukum,<sup>49</sup> sehingga negara yang berdiri di atas hukum harus menjamin keadilan kepada warga negaranya. Oleh sebab itu, setiap perbuatan harus diatur berdasarkan peraturan hukum. Peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya.<sup>50</sup> Hukum itu penting karena hukum yang berlaku akan mengikat pihak-pihak terkait. POJK Nomor 77/POJK.01/2016 diharapkan dapat melindungi para penggunanya terutama bagi Pemberi Pinjaman dalam pemanfaatan layanan *Fintech* berbasis *Peer to Peer Lending*.

Layanan *Fintech* berbasis *Peer to Peer Lending* ini dapat menjadi solusi bagi masyarakat yang belum tersentuh oleh layanan perbankan. Masyarakat dapat meningkatkan taraf hidup dengan usaha yang dilakukan dengan kemudahan akses yang diterimanya khususnya akses layanan *Fintech* berbasis *Peer to Peer Lending*. Keberadaan perusahaan *start-up Fintech* bukan untuk menggeser keberadaan bank konvensional akan tetapi untuk dapat berjalan beriringan dan membantu untuk menyalurkan dana kepada masyarakat yang belum tersentuh layanan perbankan dengan

---

<sup>49</sup> Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945).

<sup>50</sup> *ibid.*

fasilitas teknologi informasi yang telah berkembang dengan tetap memberikan perlindungan hukum bagi para pihak di Indonesia.

## **E. Definisi Operasional**

### **1. Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat *preventif* (pencegahan) maupun dalam bentuk *represif* (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.<sup>51</sup>

### **2. Financial Teknologi**

*Financial Teknologi* adalah implementasi dan pemanfaatan teknologi untuk peningkataan layanan jasa keuangan. Umumnya dilakukan oleh perusahaan rintisan (*start up*) yang memanfaatkan *software*, internet, dan komunikasi dan komputasi terkini.<sup>52</sup>

### **3. Peer to Peer Lending**

*Peer to Peer Lending* atau pembiayaan *peer-to-peer* adalah sebuah pinjaman. Pinjaman *peer-to-peer* disebut juga pembiayaan utang. Mekanismenya, perusahaan (*startup*) memberikan suatu wadah yang mempertemukan banyak orang yang membutuhkan pinjaman dengan banyak orang lainnya yang bersedia memberikan pinjaman.<sup>53</sup>

---

<sup>51</sup>Benedicta Desca Prita Octalina, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Ekonomi*, Jurnal Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2014, hlm. 6.

<sup>52</sup>Nofie Iman, *Op.cit*, hlm.6.

<sup>53</sup><https://www.investree.id/how-it-works>, akses 23/09/2017, pukul 17.00 WIB.

#### **4. Penyelenggara**

Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi selanjutnya disebut Penyelenggara adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.<sup>54</sup>

#### **5. Penerima Pinjaman**

Penerima Pinjaman adalah orang dan/atau badan hukum yang mempunyai utang karena perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.<sup>55</sup> Dalam penulisan ini dibatasi oleh pinjaman perseorangan.

#### **6. Pemberi Pinjaman**

Pemberi Pinjaman adalah orang, badan hukum dan/atau badan usaha yang mempunyai piutang karena perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.<sup>56</sup>

### **F. Metode Penelitian**

#### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang

---

<sup>54</sup> Pasal 1 angka 6 POJK Nomor 77/ POJK.O1/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

<sup>55</sup> Pasal 1 angka 7 POJK Nomor 77/ POJK.O1/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

<sup>56</sup> Pasal 1 angka 8 POJK Nomor 77/ POJK.O1/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.



menggunakan objek kajian penulisan berupa pustaka-pustaka yang ada, baik berupa buku-buku, majalah, dan peraturan-peraturan yang mempunyai korelasi terhadap pembahasan masalah, sehingga penulisan ini juga bersifat penulisan pustaka (*library research*).<sup>57</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan, yang dilakukan dengan menelaah peraturan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang ditangani, yaitu dengan mengkaji permasalahan dari segi hukum yang terdapat dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan serta dari pustaka yang relevan dengan pokok bahasan.

## 3. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah perlindungan hukum bagi Pemberi Pinjaman dalam Penyelenggaraan *Financial Technology* berbasis *Peer to Peer Lending* di Indonesia.

## 4. Sumber Data Penelitian

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum yang terdiri dari:

- a. Bahan Hukum Primer, adalah bahan yang isinya bersifat mengikat karena dikeluarkan oleh pemerintah. Dalam penelitian ini terdiri dari:

- 1) Undang-Undang:

---

<sup>57</sup>Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Press, Jakarta, 1998, hlm. 15.

- a).Undang-Undang Dasar 1945;
  - b).Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
  - c).Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
  - d).Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;
- 2) Peraturan lain :
- a). POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi;
  - b. Bahan Hukum Sekunder, adalah bahan hukum yang bersifat menjelaskan atau membahas bahan hukum primer, yang terdiri dari buku-buku literatur, jurnal, hasil penelitian dan karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.
  - c. Bahan Hukum Tersier, adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang terdiri dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Inggris-Indonesia.

## 5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui studi pustaka dan studi dokumen, yaitu pengumpulan bahan hukum dengan mengkaji, menelaah dan mempelajari jurnal, hasil penelitian hukum

dan mengkaji berbagai dokumen resmi institusional yang berupa peraturan perundang-undangan, risalah sidang dan literatur yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

## **6. Metode Analisis Data**

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian bersifat deskriptif analitis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data sekunder.<sup>58</sup> Data sekunder yang akan digunakan berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

## **G. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah pembahasan dalam penulisan, penelitian ini disusun dengan menggunakan sistematika sebagai berikut;

### **BAB I Pendahuluan**

merupakan bab yang memuat pedahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II Tinjauan Umum**

merupakan bab yang menyajikan teori dan konsep yang bersumber dari peraturan perundang-undangan maupun literatur-literatur

---

<sup>58</sup> Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, cetakan kelima, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 107.


mengenai penerapan *Financial Technology* dan perlindungan hukum bagi Pemberi Pinjaman dalam Penyelenggaraan *Financial Technology* berbasis *Peer to Peer Lending* di Indonesia.

### BAB III Analisis dan Pembahasan

merupakan bab yang akan memaparkan hasil penelitian yang berupa perlindungan hukum bagi Pemberi Pinjaman berkaitan dengan Penyelenggaraan *Financial Technology* berbasis *Peer to Peer Lending* ditinjau dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

### BAB IV Penutup

merupakan bab yang berisi kesimpulan dari pembahasan tentang rumusan masalah dan dilengkapi dengan saran sebagai bahan rekomendasi dari hasil penelitian.



## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG *FINANCIAL TECHNOLOGY* DAN TEORI PERLINDUNGAN HUKUM

#### A. Tinjauan Umum tentang *Financial Technology*

##### 1. Pengertian *Financial Technology*

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat di era digital saat ini telah mempengaruhi pola perilaku manusia dalam mengakses beragam informasi dan berbagai fitur layanan elektronik. Salah satu perkembangan teknologi yang menjadi bahan kajian terkini di Indonesia adalah Teknologi Finansial atau *Financial Technology (FinTech)* dalam lembaga keuangan.<sup>59</sup> *Fintech* sebagai terobosan baru memberikan kemudahan akses bagi seluruh lapisan masyarakat, oleh sebab itu pada dasarnya *Fintech* dapat diterima dengan baik oleh masyarakat di Indonesia.

Sebuah inovasi berhasil mentransformasikan suatu sistem atau pasar dengan memperkenalkan kepraktisan, kemudahan akses, kenyamanan, dan biaya yang ekonomis. Hal demikian disebut sebagai Inovasi Disruptif (*Disruptive Innovation*). Inovasi Disruptif ini biasanya mengambil segmen pasar tertentu yang kurang diminati atau dianggap kurang penting bagi penguasa pasar, namun inovasinya

---

<sup>59</sup> Imanuel Aditya Wulanata Christmastianto, "Analisis SWOT Implementasi Teknologi Finansial Terhadap Kualitas Layanan Perbankan di Indonesia", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol.20, Edisi 1, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pelita Harapan Tangerang, 2017, hlm. 133.

bersifat terobosan dan mampu meredefinisikan sistem atau pasar.<sup>60</sup> Sektor finansial memiliki peran yang penting untuk mendukung kekuatan perekonomian suatu negara. Dengan perkembangan teknologi yang semakin maju, sektor finansial juga turut mengalami perkembangan ke arah yang lebih modern dan praktis.

Munculnya Inovasi Disruptif jika tidak diantisipasi dengan baik oleh dunia usaha dapat menyebabkan jatuhnya pasar-pasar pada produk yang tidak mampu berinovasi. Fenomena Inovasi Disruptif juga terjadi di Industri Jasa Keuangan yang telah men-disrupsi *landscape* Industri Jasa Keuangan secara global. Mulai dari struktur industrinya, teknologi intermediasinya, hingga model pemasarannya kepada konsumen. Keseluruhan perubahan ini mendorong munculnya fenomena baru yang disebut sebagai *Financial Technology (Fintech)*.

Menurut *National Digital Research Centre (NDRC)*, teknologi finansial adalah istilah yang digunakan untuk menyebut suatu inovasi di bidang jasa finansial, di mana istilah tersebut berasal dari kata "*financial*" dan "*technology*" (*FinTech*) yang mengacu pada inovasi finansial dengan sentuhan teknologi modern. *The Oxford Dictionary* menyebut *fintech* sebagai program komputer dan teknologi lain yang digunakan untuk mendukung atau memungkinkan layanan perbankan dan keuangan. Kemudian *FinTech Weekly* memberikan pengertian mengenai *fintech* sebagai sebuah bisnis yang bertujuan

---

<sup>60</sup> Muliaman D. Hadad, *Financial Technology (Fintech) di Indoensia*, Kuliah Umum tentang Fintech-IBS, OJK, Jakarta, 2017, hlm. 3.



menyediakan layanan keuangan dengan memanfaatkan perangkat lunak dan teknologi modern.

Di Indonesia *fintech* dikenal dengan istilah Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Mengenai *fintech* telah diatur pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Pada Pasal 1 Angka 3 POJK 77/POJK.01/2016 menyebutkan bahwa Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (*fintech*) adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.

Bank Indonesia juga memberikan definisi mengenai *Financial Technology* (Teknologi Finansial). Teknologi Finansial diatur pada Pasal 1 Angka 1 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial bahwa Teknologi Finansial adalah pengguna teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran.

Konsep *fintech* tersebut mengadaptasi perkembangan teknologi yang dipadukan dengan bidang finansial pada lembaga perbankan. *Fintech* merupakan solusi dibidang keuangan di Indonesia. *Fintech* sebagai layanan keuangan berbasis digital yang saat ini telah berkembang dapat memfasilitasi masyarakat untuk melakukan proses transaksi keuangan yang lebih praktis, aman serta modern.

## 2. Fungsi *Financial Technology*

Akses masyarakat pada keuangan, terutama layanan perbankan di Indonesia sudah lama menjadi isu penting yang menjadi perhatian para pemangku kepentingan. Menurut survei Bank Dunia, yang dilansir Bisnis Indonesia pada Mei 2017 baru 37% penduduk dewasa Indonesia memiliki rekening bank. Sementara sebesar 27% penduduk dewasa Indonesia memiliki simpanan formal dan 13% memiliki pinjaman formal. Artinya, sebanyak 63% warga Indonesia belum dapat menikmati fasilitas keuangan termasuk perbankan. Melalui Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI), pemerintah pun menargetkan peningkatan rasio masyarakat pengakses layanan bank menjadi 79% pada 2019.<sup>61</sup>

Berdasarkan hasil survei Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terbaru tahun 2016 yang dirilis awal tahun 2017, indeks literasi keuangan Indonesia baru sebesar 29,66%. Masih jauh di bawah indeks

---

<sup>61</sup><https://www.awantunai.com/single-post/2017/07/17/Tidak-Ada-Lagi-Hambatan-Akses-Finansial-Fintech-Dapat-Menolong-Anda-1>, Akses Tanggal 27/01/2018, Pukul 09.00 WIB.

literasi keuangan negeri jiran Malaysia yang mencapai 65% apalagi Singapura yang telah mencapai indeks 98%. Indeks literasi keuangan sendiri merupakan indeks yang mengukur tingkat pemahaman dan keyakinan masyarakat terhadap keuangan. Mulai dari memanfaatkan produk keuangan dan pemahaman atas risiko. Indeks itu diperoleh melalui survei yang digelar OJK pada 9.680 responden di 34 provinsi yang tersebar di 64 kota/kabupaten di Indonesia dengan mempertimbangkan gender, strata wilayah, umur, pengeluaran, pekerjaan, dan tingkat pendidikan. Gurita jaringan bank di Indonesia juga masih terbatas di kota-kota besar. Tercatat, penetrasi kantor bank di Indonesia baru ada satu kantor bank dibanding 100.000 jumlah penduduk. Angka tersebut hanya seperenam bila dibandingkan dengan Eropa. Bahkan bila dibandingkan dengan negeri Jiran Malaysia, penetrasi bank di Indonesia juga masih kalah. Rasio kantor bank di Malaysia sudah mencapai 10,7 bank dibanding 100.000 jumlah penduduk.<sup>62</sup>

Kehadiran fisik perbankan yang masih relatif rendah ini pada akhirnya mempengaruhi pula tingkat akses masyarakat terhadap beragam jenis layanan perbankan, termasuk layanan pinjaman. Ketatnya perbankan dalam menyeleksi peminjam, ditambah tingkat kemelekan finansial (*financial literacy*) masyarakat Indonesia yang masih rendah, menjadikan layanan pinjaman yang ditawarkan oleh

---

<sup>62</sup> *Ibid.*

perbankan di Indonesia belum sepenuhnya mampu dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Hal tersebut menyebabkan banyak kalangan masyarakat yang membutuhkan pinjaman modal ataupun pinjaman untuk kebutuhan pribadi akhirnya terjerat tawaran para lintah darat atau rentenir. Para rentenir ini menawarkan pinjaman dengan bunga mencekik dan tanpa skema pinjaman yang jelas.

Sebagai contoh banyaknya kasus utang piutang akibat ulah rentenir di pedesaan. Penentuan bunga pinjaman yang cukup tinggi oleh rentenir yang sangat tidak wajar di mana bunga bahkan dihitung dalam hitungan hari atau bahkan hitungan jam saja. Kasus seperti itu banyak terjadi, terutama di pelosok desa. Masyarakat kesulitan mengakses sumber pinjaman yang lebih "manusiawi" dan masuk akal mengenai besar kecilnya bunga.

Berangkat dari hal tersebut, perlahan tapi pasti kemudian menemukan solusi. Dalam mengatasi masalah-masalah tersebut banyak jalan keluar strategis yang bermunculan. Misalnya, program Laku Pandai yang digagas oleh Otoritas Jasa Keuangan. Ini adalah sebuah program menyediakan layanan bank atau keuangan lain melalui kerja sama dengan agen bank yang didukung dengan pemakaian teknologi informasi. Yang paling menarik perhatian adalah kehadiran *fintech* atau Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Kehadiran layanan teknologi finansial atau *financial technology (fintech)*, memberikan angin segar bagi masyarakat di Indonesia. Menurut Bank Indonesia, *fintech* merupakan perpaduan antara teknologi dengan fitur keuangan yang mengubah model bisnis dan memangkas segala hambatan dalam akses (*barrier to entry*). Kehadiran *fintech* dengan produk keuangan yang lebih sederhana dan pemanfaatan teknologi dalam operasional layanan, dapat menjadi solusi terbaik hambatan akses finansial di Indonesia.

Sebagai perbandingan, untuk menyalurkan sebuah pinjaman, sebuah bank menempuh berbagai tahapan proses yang cukup panjang dan kesemuanya membutuhkan biaya tidak kecil. Mulai dari menyeleksi profil calon peminjam, apakah proses seleksi dokumen identitas, pengecekan agunan, dan lain sebagainya, hingga mengirimkan orang untuk mengingatkan si peminjam akan tagihan mereka. Pada *fintech*, proses-proses yang ditempuh oleh bank dalam menentukan calon peminjam yang dianggap layak, kesemuanya dapat dijalankan dengan lebih murah, cepat dan mudah dengan bantuan teknologi. Sebagai contoh, kehadiran ponsel pintar yang telah dilengkapi dengan kamera dan akses internet calon peminjam yang dapat menjadi sumber data berguna. Dengan kamera ponsel, calon peminjam dapat memanfaatkannya untuk mengambil gambar diri (*selfie*) untuk kelengkapan verifikasi identitas, nomor ponsel juga

dapat menjadi salah satu sumber informasi untuk memverifikasi identitas peminjam sebenarnya.

Melalui proses lebih efektif didukung pemanfaatan teknologi, pinjaman yang diberikan juga lebih murah. Dan yang terpenting, pinjaman dapat diakses oleh siapa saja yang dinilai layak meskipun selama ini belum pernah tersentuh oleh layanan perbankan. Kehadiran *fintech* yang menonjolkan kemudahan dan efektivitas proses pemberian pinjaman pada akhirnya juga menjadi solusi penting terhadap permasalahan yang timbul akibat keberadaan rentenir di tengah masyarakat. Tawaran pinjaman dana oleh *fintech* jauh lebih transparan skema bunganya terlebih dengan pemanfaatan teknologi yang memudahkan aksesibilitas pinjaman maupun proses pembayaran pinjaman.

Nilai lebih *fintech* terlebih dengan *booming e-commerce* di Indonesia yang melahirkan banyak pemain usaha baru. Nilai transaksi *online* di Indonesia pada tahun 2016 mencapai US\$ 14,8 miliar. Angka itu diprediksi bakal meningkat menjadi US\$ 130 miliar pada tahun 2020, merujuk pada target pemerintah RI dalam *E-Commerce Roadmap*.<sup>63</sup>

Di sisi lain, menurut data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) masih ada kurang lebih 49 juta pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang sejauh ini tidak *bankable*. Sementara nilai

---

<sup>63</sup> *Ibid.*



kebutuhan kredit atau pinjaman mencapai kurang lebih Rp 988 triliun.<sup>64</sup> Kelompok ini tentu saja sangat membutuhkan akses pinjaman modal yang mudah akan tetapi juga ekonomis. Hal demikian membuat kehadiran *fintech* sangat dibutuhkan dan mulai banyak bermunculan dengan tawaran kemudahan akses pinjaman pada seluruh lapisan masyarakat.

### 3. Jenis *Financial Technology*

Perusahaan-perusahaan rintisan (*startup*) yang bermunculan di Indonesia memiliki karakteristik tersendiri dalam menjalankan jenis bisnis yang dijalankan yang berbasis *Financial Technology*. Berikut penggolongan jenis *Financial Technology*:<sup>65</sup>

#### a. *Management Asset*

Kesibukan operasional perusahaan, seperti penggajian, pengelolaan karyawan, sistem pembiayaan, dan lain-lain. Sekarang banyak *startup* yang melihat hal itu sebagai peluang untuk membuka bidang usaha. Jojonomic misalnya, salah satu jenis *startup* yang bergerak dibidang manajemen aset. Perusahaan ini menyediakan platform *Expense Management System* untuk membantu berjalannya sebuah usaha lebih praktis dan efisien. Dengan adanya *startup* seperti Jojonomic ini, masyarakat Indonesia dapat lebih *paperless*, karena semua rekapan pergantian biaya yang

---

<sup>64</sup> *Ibid.*

<sup>65</sup> <https://www.duniafintech.com/pengertian-dan-jenis-startup-fintech-di-indonesia/>,  
Akses Tanggal 26/01/2018, Pukul 13.00 WIB.

semula dilakukan manual, cukup dilakukan melalui aplikasi untuk persetujuan pergantian biaya tersebut.

*b. Crowd Funding*

*Crowd funding* adalah *startup* yang menyediakan platform penggalangan dana untuk disalurkan kembali kepada orang-orang yang membutuhkan. Seperti korban bencana alam, korban perang, mendanai pembuatan karya, dan sebagainya. Penggalangan dana tersebut dilakukan secara *online*. Salah satu contoh *startup crowd funding* terbesar adalah Kitabisa.com. *Startup* ini diciptakan sebagai wadah agar dapat membantu sesama dengan cara yang lebih mudah, aman, dan efisien.

*c. E-Money*

*E-Money* atau uang elektronik, sebagaimana namanya, adalah uang yang dikemas ke dalam dunia digital, sehingga dapat dikatakan dompet elektronik. Uang ini umumnya dapat digunakan untuk berbelanja, membayar tagihan, dan lain-lain melalui sebuah aplikasi. Salah satu dompet elektronik itu adalah Doku. Doku merupakan sebuah aplikasi yang dapat dengan mudah diunggah di *smartphone*. Doku dilengkapi dengan fitur link kartu kredit dan uang elektronik atau *cash wallet*, yang dapat digunakan untuk berbelanja baik secara *online* maupun *offline* kapan dan di mana saja melalui aplikasi tersebut.

#### *d. Insurance*

Jenis *startup* yang bergerak di bidang *insurance* ini cukup menarik. Karena biasanya asuransi yang selama ini merupakan asuransi konvensional, di mana dengan mensisihkan sejumlah uang perbulan sebagai iuran wajib untuk mendapatkan manfaat dari asuransi tersebut di masa depan. Jenis asuransi *startup* tidak semua berjalan demikian. Ada pula *startup* asuransi yang menyediakan layanan kepada penggunanya berupa informasi rumah sakit terdekat, dokter terpercaya, referensi rumah sakit, dan sebagainya. HiOscar.com adalah satu jeni *startup* seperti ini. *Startup* ini dibangun dengan tujuan untuk memberikan cara yang sederhana, intuitif, dan proaktif dalam membantu para pelanggannya menavigasi sistem kesehatan mereka. *Startup* ini berkolaborasi dengan para *provider* atau dengan para dokter kelas dunia dan rumah sakit terbaik yang ingin bekerja sama untuk membantu mengelola kesehatan para anggotanya.

#### *e. Peer to Peer Lending*

*Peer to peer (P2P) Lending* adalah *startup* yang menyediakan *platform* pinjaman secara *online*. Urusan permodalan yang sering dianggap bagian paling vital untuk membuka usaha, melahirkan ide banyak pihak untuk mendirikan *startup* jenis ini. Dengan demikian, bagi orang-orang yang membutuhkan dana untuk membuka atau mengembangkan usahanya, sekarang ini

dapat menggunakan jasa *startup* yang bergerak di bidang *p2p lending*. Adalah Uangteman.com salah satu contoh *startup* yang bergerak di bidang ini. *Startup* ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan finansial masyarakat dengan cara cukup mengisi formulir di website uangteman.com dalam waktu sekitar 5 menit dan memenuhi persyaratannya.

*f. Payment Gateway*

Bertumbuhnya perusahaan *e-commerce* memicu pula semakin banyak didirikannya *startup* yang menjadi jembatan penghubung antara *e-commerce* dengan pelanggan, terutama dalam hal sistem pembayaran. Layanan yang disediakan *startup* untuk *e-commerce* ini disebut dengan layanan *payment gateway*. *Payment gateway* memungkinkan masyarakat memilih beragam metode pembayaran berbasis digital (*digital payment gateway*) yang dikelola oleh sejumlah *startup*. Dengan demikian akan meningkatkan volume penjualan *e-commerce*. *Payment gateway* satu di antaranya adalah iPaymu.

*g. Remittance*

*Remittance* adalah jenis *startup* yang khusus menyediakan layanan pengiriman uang antar negara. Banyak didirikannya *startup remittance* ini dalam rangka membantu masyarakat yang tidak memiliki akun atau akses perbankan. Adanya *startup* jenis ini sangat membantu para TKI atau siapa saja yang mungkin salah

satu anggota keluarganya berada di luar negeri, karena proses pengiriman yang mudah dan biaya lebih murah. Di Singapura misalnya, berdiri sebuah *startup fintech* bernama SingX.

#### *h. Securities*

Saham, forex, reksadana, dan lain sebagainya merupakan investasi yang sudah tidak asing lagi didengar. *Securities* dapat dikatakan sebagai jenis *startup* yang menyediakan platform untuk berinvestasi saham secara *online*. Contoh *startunya* adalah Bareksa.com. Didirikan pada tanggal 17 Februari 2013 Bareksa.com adalah salah satu *securities startup* terintegrasi pertama di Indonesia yang menyediakan platform untuk melakukan jual-beli reksa dana secara *online*, memberikan layanan data, informasi, alat investasi reksa dana, saham, obligasi, dan lain-lain.

### **B. Tinjauan Umum tentang Teori Perlindungan Hukum**

Indonesia sebagai negara yang menegakkan supermasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan serta tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan, sehingga Indonesia disebut sebagai negara hukum. Hal ini tertuang pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa “Indonesia adalah negara hukum”. Negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan bagi warga negaranya, maka keadilan menjadi syarat terpenting bagi terciptanya kebahagiaan hidup bagi warga

negaranya dan sebagai dasar bagi keadilan itu sendiri perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar menjadi warga negara yang baik. Demikian pula peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya.<sup>66</sup>

Pada suatu negara antara warga negara dengan negara pasti memiliki hubungan hukum dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Perlindungan hukum akan menjadi esensial karena merupakan hak bagi masyarakat dalam suatu negara. Kemudian dilain sisi perlindungan hukum menimbulkan kewajiban bagi negara, yaitu negara wajib memberikan perlindungan bagi seluruh warga negaranya tanpa terkecuali. Maka Indonesia sebagai negara berdasarkan hukum membuat perlindungan hukum menjadi unsur penting dan memiliki konsekuensi pada negara hukum. Negara wajib menjamin hak-hak hukum warga negaranya. Dengan demikian perlindungan hukum merupakan pengakuan terhadap harkat dan martabat warga negaranya sebagai manusia.

Kehadiran hukum dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat. Dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.

---

<sup>66</sup>Moh. Kusnadi dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Sinar Bakti, Jakarta, 1998, hlm. 153.



Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.<sup>67</sup>

Dalam fungsinya sebagai perlindungan kepentingan masyarakat, hukum mempunyai tujuan. Tujuan hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban, dan keseimbangan.<sup>68</sup> Mochtar Kusumaatmaja berpendapat bahwa tujuan pokok dan pertama bagi hukum adalah ketertiban. Tujuan hukum menurut hukum positif Indonesia tercantum dalam alenia ke 4 (empat) Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang pada intinya adalah untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.<sup>69</sup> Dengan tercapainya ketertiban dalam masyarakat diharapkan kepentingan masyarakat akan terlindungi demi terwujudnya kepastian hukum sebagai bentuk perlindungan hukum bagi masyarakat.

---

<sup>67</sup>Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Cetakan Kedelapan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 53.

<sup>68</sup>Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2010, hlm. 99.

<sup>69</sup>*Ibid*, hlm. 104-105.

Satjipto Raharjo berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.<sup>70</sup>

Pendapat Phillipus M. Hadjon mengenai perlindungan hukum adalah perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat *preventif* dan *represif*. Perlindungan hukum yang *preventif* bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi. Perlindungan yang *represif* bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.<sup>71</sup> Selain itu, menurut CST Kansil Perlindungan Hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.<sup>72</sup>

Mochtar Kusumaatmaja juga memiliki pendapat bahwa hukum yang memadai harus tidak hanya memandang hukum itu sebagai suatu

---

<sup>70</sup> Satjipto Raharjo, *Op.Cit.*, hlm. 54.

<sup>71</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 29.

<sup>72</sup> Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Op.Cit.*, hlm. 98.

perangkat kaidah dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, akan tetapi harus pula mencakup lembaga (institusi) dan proses yang diperlukan untuk mewujudkan hukum itu dalam kenyataan.<sup>73</sup> Hukum yang mengatur mengenai asas-asas dan kaidah yang biasanya termuat dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya. Dengan begitu adanya institusi dapat berupa pemerintah maupun non-pemerintah yang memiliki kewenangan dalam mewujudkan hukum menjadi kenyataan yang pasti.

Sudikno Mertokusumo berpendapat mengenai wujud hukum dari peran hukum dalam masyarakat adalah memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat terutama kepada masyarakat yang kepentingannya terganggu. Sengketa yang ada harus diselesaikan dengan menggunakan hukum yang berlaku. Tujuan pokok hukum dalam memberikan perlindungan kepentingan manusia yaitu menciptakan tatanan masyarakat yang tertib sehingga terwujud kehidupan yang seimbang. Hukum itu bertujuan untuk mencapai ketertiban dalam masyarakat sehingga diharapkan kepentingan perorangan masyarakat akan terlindungi untuk mencapai tujuannya dan bertugas memberi hak dan kewajiban antar perorangan dalam masyarakat, membagi wewenang mengutamakan pemecahan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum, sehingga

---

<sup>73</sup> Aryo Wahyudi Kusuma, *Perlindungan Hukum Nasabah Pengguna Kartu ATM Bersama Pada Perjanjian Auto Debet di Bank Syariah Daerah Istimewa Yogyakarta*, Skripsi, FH UII, Yogyakarta, 2013, hlm. 39.

tujuan hukum itu mengabdikan kepada tujuan negara yaitu mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan bagi rakyatnya.<sup>74</sup>

Menurut Muktie. A. Fadjar perlindungan hukum merupakan penyempitan dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum terkait dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini dimiliki oleh manusia sebagai subjek hukum dalam interaksi dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subjek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.<sup>75</sup>

Selain itu, dalam disertasinya menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyetarakan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.<sup>76</sup> Sedangkan pendapat Hetty Hasanah, perlindungan hukum yaitu merupakan segala upaya yang dapat menjamin adanya kepastian hukum. Kepastian hukum dapat memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang bersangkutan atau yang melakukan tindakan hukum.<sup>77</sup>

---

<sup>74</sup> Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit.*, hlm. 57-61.

<sup>75</sup> Lili Rasjidi dan LB Wisa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rusdakarya, Bandung, 1993, hlm. 118 .

<sup>76</sup> Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Disertasi S2 FH UNS, Surakarta, hlm. 14.

<sup>77</sup> Hetty Hasanah, *Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan, Konsumen atas Kendaraan Bermotor dengan Fiducia*, dari <http://jurnal.unikom.ac.id/vol3/perlindungan.html>., Akses 10/01/2018, Pukul 08.00 WIB.

Perlindungan hukum dalam konteks Hukum Administrasi Negara merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum. Tujuan hukum yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat *preventif* (pencegahan) maupun dalam bentuk yang bersifat *represif* (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.<sup>78</sup>

Perlindungan hukum bila dijelaskan secara harfiah dapat menimbulkan banyak persepsi. Sebelum mengurai perlindungan hukum dalam makna yang sebenarnya. Dalam ilmu hukum, menarik pula untuk mengurai sedikit mengenai pengertian-pengertian yang dapat timbul dari penggunaan istilah perlindungan hukum, yakni Perlindungan hukum dapat berarti perlindungan yang diberikan terhadap hukum agar tidak ditafsirkan berbeda dan tidak cederai oleh aparat penegak hukum dan juga dapat berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu.<sup>79</sup>

Perlindungan hukum merupakan keadilan dibentuk oleh pemikiran yang benar, dilakukan secara adil dan jujur serta bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Rasa keadilan dan hukum harus ditegakkan berdasarkan Hukum Positif untuk menegakkan keadilan dalam hukum sesuai dengan realitas masyarakat yang menghendaki tercapainya masyarakat yang aman dan damai. Keadilan harus dibangun sesuai dengan

---

<sup>78</sup> *Ibid.*, hlm. 41.

<sup>79</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hlm. 38.

cita-cita hukum (*Rechtidee*) dalam negara hukum (*Rechtsstaat*), bukan negara kekuasaan (*Machtsstaat*). Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, penegakkan hukum harus memperhatikan 4(empat) unsur perlindungan hukum:<sup>80</sup>

1. Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*)
2. Kemanfaat hukum (*Zweckmassigkeit*)
3. Keadilan hukum (*Gerechtigkeit*)
4. Jaminan hukum (*Doelmatigkeit*).

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan secara profesional. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung normal, damai, dan tertib. Hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan melalui penegakkan hukum. Penegakkan hukum menghendaki kepastian hukum, kepastian hukum merupakan perlindungan *yustisiabile* terhadap tindakan sewenang-wenang. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tertib, aman dan damai. Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan penegakkan hukum. Hukum adalah untuk manusia maka pelaksanaan hukum harus memberi manfaat, kegunaan bagi masyarakat jangan sampai hukum dilaksanakan menimbulkan keresahan di dalam masyarakat. Masyarakat yang mendapatkan perlakuan yang baik dan benar akan mewujudkan keadaan yang tentram. Hukum dapat melindungi hak dan kewajiban setiap

---

<sup>80</sup>Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 43.



individu dalam kenyataan yang senyatanya, dengan perlindungan hukum yang kokoh akan terwujud tujuan hukum secara umum ketertiban, keamanan, ketentraman, kesejahteraan, kedamaian, kebenaran, dan keadilan.<sup>81</sup>

Bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat, yaitu bersifat pencegahan (*prohibited*) dan bersifat hukuman (*sanction*).<sup>82</sup> Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata adalah adanya institusi-institusi penegak hukum seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian, dan lembaga-lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non-litigasi) lainnya. Hal ini sejalan dengan pengertian hukum menurut Soedjono Dirdjosisworo yang menyatakan bahwa hukum memiliki pengertian beragam dalam masyarakat dan salah satunya yang paling nyata dari pengertian tentang hukum adalah adanya institusi-institusi penegak hukum. Perlindungan hukum sangat erat kaitannya dengan aspek keadilan.<sup>83</sup>

Aturan hukum baik berupa undang-undang maupun hukum tidak tertulis berisi aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam hidup bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam

---

<sup>81</sup> Peter Muhamad Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum, Kencana*, Jakarta, 2008, hlm. 155-156.

<sup>82</sup> Rafael La Porta, *Investor Protection and Corporate Governance*, *Jurnal of Financial Economics*, No. 58, 1999, hlm. 9.

<sup>83</sup> *Ibid.*

membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan semacam itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum. Dengan demikian, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan dan dua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal dalam undang-undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim yang lainnya untuk kasus serupa yang telah diputuskan.<sup>84</sup>

Dalam perlindungan hukum ada prinsip-prinsip pada negara hukum yang harus ditegakkan. Prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah berlandaskan Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara. Konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat di Barat bersumber pada konsep-konsep *Rechtstaat* dan “*Rule of The Law*”. Dengan menggunakan konsepsi Barat sebagai kerangka berfikir dengan landasan pada Pancasila, prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan

---

<sup>84</sup> Peter Muhamad Marzuki, *Op.Cit.*, hlm. 157-158.

terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarahnya di Barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.<sup>85</sup>

Dalam menjalankan dan memberikan perlindungan hukum dibutuhkan suatu tempat atau wadah dalam pelaksanaannya yang sering di sebut dengan sarana perlindungan hukum, menurut Philipus M. Hadjon sarana perlindungan hukum dibagi menjadi dua macam yaitu :<sup>86</sup>

1. Sarana Perlindungan Hukum *Preventif*

Pada perlindungan hukum *preventif* ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum *preventif* sangat besar artinya yang mengarahkan bagi tindakan pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang *preventif* pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum *preventif*.

2. Sarana Perlindungan Hukum *Represif*

Perlindungan hukum yang *represif* bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan

---

<sup>85</sup> Philipus M. Hadjon, *Op.Cit.*, hlm. 38.

<sup>86</sup> *Ibid.*, hlm. 30.

Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa perlindungan hukum adalah segala bentuk upaya pengayoman terhadap harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap hak asasi manusia di mata hukum. Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia bersumber pada Pancasila dan konsep Negara Hukum, kedua sumber tersebut mengutamakan pengakuan serta penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Sarana perlindungan hukum ada dua bentuk, yaitu sarana perlindungan hukum *preventif* dan *represif*.

## C. Tinjauan Umum Perjanjian Utang Piutang Secara *Online* Berdasarkan Hukum Islam

### 1. Utang Piutang dalam Hukum Islam

#### a. Pengertian Utang Piutang

Istilah yang sering digunakan dalam utang piutang menurut bahasa Arab adalah *al-dain* dan *al-qardh*. Sebagai transaksi yang bersifat khusus, istilah yang lazim dalam fiqh untuk transaksi utang piutang khusus ini adalah *al-qardh*. Secara Bahasa *al-qard* berarti *al-qoth'* (terputus). Harta yang dihutangkan pada pihak lain disebut *qardh* karena ia terputus dari pemiliknya. Definisi yang berkembang dikalangan fuqaha yakni *Al-Qard* adalah penyerahan pemilikan harta *al-mitsliyat* kepada orang lain untuk ditagih pengembaliannya, atau dengan pengertian lain, suatu akad yang bertujuan untuk menyerahkan harta *mitsliyat* kepada pihak lain untuk dikembalikan yang sejenis dengannya.<sup>87</sup>

*Qordh* (utang piutang) adalah suatu akad antara dua pihak, dimana pihak yang pertama memberikan uang atau barang kepada pihak kedua untuk dimanfaatkan dengan ketentuan bahwa uang atau barang tersebut harus dikembalikan persis seperti yang ia terima dari pihak pertama. Baik Hanafiah maupun Hanabilah, keduanya memandang *qordh* sebagai harta yang diberikan oleh

---

<sup>87</sup> Ghufron A.Mas'Adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm.169-171.

*muqridh* kepada *muqtaridh* yang pada suatu saat harus dikembalikan.<sup>88</sup>

Menurut Ahmad Azhar Basyir utang adalah memberikan harta kepada orang lain untuk dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dengan maksud akan membayar kembali gantinya pada waktu mendatang.<sup>89</sup> Adapun yang dimaksud dengan utang piutang menurut Sulaiman Rasyid adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian dia akan membayar yang sama dengan itu. Makna “sesuatu” dapat diartikan luas, baik berbentuk maupun berbentuk barang asalkan barang tersebut habis karena pemakaian.<sup>90</sup>

Pengertian utang piutang sama pengertiannya dengan “perjanjian pinjam meminjam” dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu pada Pasal 1754 yang berbunyi “*Pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang menghabiskan Karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.*”<sup>91</sup>

---

<sup>88</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Figh Muamalat*, Amza, Jakarta, 2010, hlm. 275.

<sup>89</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, UII Press, Yogyakarta, 2009, hlm. 36.

<sup>90</sup> Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994, hlm. 136.

<sup>91</sup> *Ibid.*



Dengan demikian utang piutang (*qordh*) adalah perbuatan memberikan sesuatu kepada pihak lain dengan pengembalian yang sama, sedangkan disisi lain ada yang menerima sesuatu (uang/ barang) dari seseorang dengan perjanjian dia akan membayar/ mengembalikan hutang tersebut dalam jumlah yang sama.

#### **b. Dasar Hukum Utang Piutang**

Manusia sebagai makhluk sosial pasti akan membutuhkan bantuan orang lain dalam kehidupannya, karena pada dasarnya manusia tidak dapat hidup sendiri di muka bumi ini. Tidak selamanya manusia dapat memenuhi kehidupannya sendiri sehingga membutuhkan bantuan orang lain guna dapat memenuhi kebutuhannya. Salah satu bentuk bantuan orang lain tersebut adalah dalam hal utang atau pinjaman. Dasar hukum diperbolehkannya utang piutang dalam Islam, sama dengan mendasari pinjam meminjam yaitu Surat Al-Maidah Ayat 2 yaitu berkaitan dengan tolong menolong dalam hal kebajikan dan taqwa, bukan dalam hal yang bisa menimbulkan dosa.<sup>92</sup>

Memberi utang kepada seseorang berarti telah menolongnya, karena orang yang hendak utang tersebut adalah orang yang benar-benar membutuhkan tetapi ia tidak mempunyai

---

<sup>92</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, Citra Media, Yogyakarta, 2006, hlm. 127.

“sesuatu” yang dibutuhkannya sehingga ia meminta bantuan kepada orang lain yaitu dengan cara berutang. Maka dengan demikian Allah itu sangat menghargai orang yang mau menolong sesamanya. Hal ini diatur pada beberapa surat dalam Al-Qur’an sebagai berikut :

Surat Al-Hadid Ayat 11:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ  
وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿١١﴾

*“Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak”. (QS 57:11)*

Ayat-ayat tersebut pada dasarnya berisi anjuran untuk melakukan perbuatan *qordh* (memberikan utang) kepada orang lain dan imbalannya adalah akan dilipat gandakan oleh Allah.<sup>93</sup> Sementara dalam hadis Nabi Muhamad saw yang diriwayatkan Ibnu Majah, yang artinya sebagai berikut:<sup>94</sup>

*“Dari Ibnu Mas’ud : “Sesungguhnya Nabi Besar Muhamad saw telah bersabda: Seorang Muslim yang memiutangi*

<sup>93</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Op.Cit.*, hlm. 275.

<sup>94</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Op.Cit.*, hlm. 128.

*seorang muslim dua kali, seolah-olah dia telah bersedekah kepadanya satu kali.”*

Dari dalil-dalil tersebut dapat diketahui bahwa dianjurkan bagi seorang Muslim untuk menolong sesamanya dengan jalan memberi hutang agar keluar dari segala kesusahan dan kesempitan yang dihadapinya. Sayyid Sabiq berpendapat bahwa Islam mensunnahkan hutang bagi yang membutuhkan. Hal ini berarti juga diperbolehkan bagi orang yang berhutang memberi hutang kepada yang lain dan tidak menganggapnya sebagai yang makruh karena ia mengambil harta/ menerima harta untuk dimanfaatkan dalam upaya untuk menutupi kebutuhan-kebutuhan dan selanjutnya ia mengembalikan harta itu seperti sedia kala.<sup>95</sup>

### **c. Rukun dan Syarat dalam Utang Piutang**

Agar utang piutang yang dilakukan oleh seorang muslim dianggap sah, maka utang piutang tersebut harus memenuhi rukun dan syarat dalam utang piutang sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan syarak. Adapaun yang menjadi rukun dan syarat dalam utang piutang adalah sebagai berikut:<sup>96</sup>

#### **1) Adanya yang berpiutang (*Muqridh*)**

Ia adalah orang yang akan memberikan utang kepada pihak lain yang membutuhkan. Oleh karena itu, ia harus

---

<sup>95</sup> *Ibid.*, hlm. 129.

<sup>96</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Op.Cit.*, hlm. 127-128.

sudah cakap (*ahliyah*) melakukan perbuatan hukum dalam arti sudah dewasa, sehat akalnya, dan tidak terhalang untuk melakukan perbuatan hukum tersebut.

2) Adanya orang yang berhutang (*Muqtaridh*)

Pihak yang membutuhkan pinjaman uang. Ia juga telah cakap (*ahliyah*) melakukan perbuatan hukum.

3) Objek/barang yang diutangkan (*Ma'qud 'Alaih*)

Barang yang dihutangkan disyaratkan berbentuk barang yang dapat diukur atau diketahui jumlah maupun nilainya. Disyaratkannya hal ini agar pada waktu pembayarannya tidak menyulitkan, sebab harus sama jumlah atau nilainya dengan jumlah atau nilai barang yang diterima.

4) Lafadz (*Shigat/Ijab dan Qobul*)

Adanya pernyataan baik dari pihak yang memberi utang maupun dari pihak yang akan menerima utang.

*Qordh* adalah akad kepemilikan atas harta. Oleh karena itu akad tersebut tidak akan sah kecuali dengan adanya *ijab* dan *qobul*.<sup>97</sup>

Dengan terpenuhinya rukun dan syarat-syarat utang piutang sebagaimana yang telah dikemukakan tersebut, maka utang piutang akan sah secara hukum dan padanya mempunyai kekuatan yang mengikat.

---

<sup>97</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Op.Cit.*, hlm. 279.

#### **d. Hukum Melebihi Pembayaran Pada Utang Piutang**

Melebihi pembayaran dari jumlah yang ditentukan siberutang dapat dikemukakan sebagai berikut:<sup>98</sup>

##### 1) Kelebihan yang Tidak Diperjanjikan

Apabila kelebihan pembayaran yang dilakukan oleh si berutang bukan didasarkan karena adanya perjanjian sebelumnya, maka kelebihan tersebut boleh (halal) bagi si pemberi utang dan merupakan kebaikan bagi si berutang. Maka dengan demikian sebagai umat Islam apabila memiliki utang kepada orang lain hendaklah membayar dengan tepat waktu dan melebihkannya dengan hal yang lebih baik. Hal tersebut pada dasarnya akan menjadikannya sebagai amal kebajikan bagi seorang muslim tersebut.

##### 2) Kelebihan yang Diperjanjikan

Adapun kelebihan pembayaran yang dilakukan oleh orang yang berutang kepada pihak yang berpiutang didasarkan kepada perjanjian yang telah mereka sepakati hal tersebut adalah tidak boleh dan haram bagi pihak yang berpiutang. Maka utang piutang dengan mengambil manfaat hukumnya adalah haram

---

<sup>98</sup> Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Op.Cit.*, hlm. 137-138.

apabila hal itu disyaratkan atau ditetapkan dalam perjanjian.<sup>99</sup>

## 2. Perjanjian Utang Piutang Secara *Online* Dalam Hukum Islam

Seiring dengan teknologi informasi yang didukung pula dengan teknologi komputer yang semakin canggih, teknologi komunikasi pada saat ini menjadi sarana penunjang bagi penyebaran informasi hamper diseluruh dunia. Jaringan komunikasi global dengan fasilitas komputer tersebut dikenal sebagai internet. Internet mempunyai pengertian sebagai suatu jaringan kerja komunikasi (*network*) yang bersifat global yang tercipta dan terkoneksi perangkat-perangkat komputer, baik berbentuk personal komputer maupun supercomputer.<sup>100</sup>

Pergerakan teknologi dengan banyaknya bermunculan perusahaan-perusahaan rintisan (*startup*) di Indonesia dapat dikatakan terus mengalami perkembangan yang pesat. Jenis *startup* dibedakan menjadi dua, yaitu *e-commerce* dan *financial technology (fintech)*. *E-commerce* merupakan perusahaan yang menyediakan platform jual beli *online*, sementara istilah *fintech* lebih berpusat pada perusahaan yang melakukan inovasi di bidang jasa keuangan dengan sentuhan

---

<sup>99</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Op.Cit.*, hlm. 281.

<sup>100</sup> Gemala Dewi, *et.al.*, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2005, hlm. 200.



teknologi modern.<sup>101</sup> Salah satu bentuk terobosan *fintech* adalah adanya utang piutang yang dilakukan secara *online* (*Peer to Peer Lending*).

Konsep dasar yang dilakukan pada utang piutang secara *online* adalah pada perjanjiannya yang dibuat secara *online contract* yang pada prinsipnya sama dengan perjanjian pada umumnya. Perbedaannya hanya terletak pada media yang digunakan untuk membuat perjanjian tersebut. Perjanjian jenis ini sering menggunakan fasilitas EDI (*Elektronic Data Interchange*) yaitu suatu mekanisme pertukaran data secara elektronik yang umumnya berupa informasi bisnis yang rutin diantara beberapa komputer dalam suatu susunan jaringan komputer yang dapat mengelolanya. Data tersebut dibentuk menggunakan aturan standart sehingga dapat dilaksanakan langsung oleh komputer atau media elektronik penerima.<sup>102</sup>

Dalam bidang muamalah dikenal suatu asas Hukum Islam yaitu asas kebolehan atau mubah. Asas ini menunjukkan kebolehan melakukan semua hubungan perdata (sebagian dari hubungan muamalah) sepanjang tidak dilarang oleh Al-Qur'an dan As-Sunnah. Hal ini berarti bahwa Islam memberikan kepada yang berkepentingan untuk mengembangkan bentuk dan macam-macam hubungan keperdataan (baru) sesuai dengan perkembangan zaman dan

---

<sup>101</sup><https://www.duniafintech.com/pengertian-dan-jenis-startup-fintech-di-indonesia/>,  
Akses Tanggal 25/01/2018, Pukul 09.00 WIB.

<sup>102</sup> Gemala Dewi, *et.al.*, *Op.Cit.*, hlm. 202.

kebutuhan manusia sebagaimana dalam QS Al-Baqarah Ayat 185,<sup>103</sup>

Allah SWT berfirman:

“...Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu..”

Untuk mengetahui *online contract* dalam perjanjian utang piutang secara *online* bertentangan atau tidak dari segi Hukum Perikatan Islam, maka harus sesuai dengan rukun dan syarat akad menurut Hukum Perikatan Islam. Adapun rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam suatu akad pada intinya subjek perikatan harus telah akil baligh (dewasa dan berakal sehat) serta bebas dari tekanan dan paksaan (*mukhtaar*) dari pihak lain (sukarela). Hal tersebut merupakan syarat utama yang mutlak harus terpenuhi bagi para pihak yang akan melakukan perikatan Islam. Mengenai objek, harus memenuhi syarat objek akad yaitu telah ada pada waktu akad diadakan, dibenarkan oleh syariah (halal dan bernilai manfaat), harus jelas dan diketahui, serta dapat diserahkan.<sup>104</sup>

Mengenai *Maudhu'ul Aqdi* atau tujuan dari akad dari perjanjian utang piutang yang akadnya dilakukan secara *online* harus dipenuhi syarat-syarat agar tujuan akad tersebut dipandang sah dan mempunyai akibat hukum. Selain itu, syarat Ijab Qobul harus menggambarkan adanya kesepakatan para pihak untuk melakukan perjanjian utang piutang secara *online* tersebut (*fintech berbasis P2P*

---

<sup>103</sup> *Ibid.*, hlm. 203.

<sup>104</sup> *Ibid.*, hlm. 204-205.

*Lending*). Persyaratan mengenai Ijab Qobul dalam perjanjian tersebut adalah jelasnya Ijab dan Qobul (*Jala'ul Ma'an*), kesesuaiannya antara Ijab dan Qobul (*Ittishal al qabul bil ijab/tawafuq*), dan menunjukkan kehendak para pihak (*Jazmul Iradataini*).<sup>105</sup>

Maka dengan demikian perjanjian utang piutang secara *online* (perbuatan hukum perdata) pada dasarnya tidak berbeda dengan perjanjian utang piutang pada umumnya yang dilakukan menurut Hukum Perdata. Dalam ajaran Islam diperbolehkan asalkan tidak bertentangan dengan Hukum Perikatan Islam karena pada dasarnya Perikatan yang dilakukan pada perjanjian utang piutang secara *online* juga memenuhi rukun dan syarat perikatan menurut Hukum Perikatan Islam. Dengan demikian perjanjian pinjam meminjam dalam *fintech* berbasis *P2PL* tersebut dapat dinyatakan sah dan tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Islam tidak memberikan kesusahan kepada umatnya, justru Islam selalu menghendaki kemudahan bagi seluruh pemeluknya terbukti dalam QS Al-Baqarah Ayat 185 tersebut. *Fintech* dimaksudkan untuk mempermudah manusia dalam melakukan kegiatan keuangan. Maka dari itu teknologi finansial dapat diterapkan dalam ekonomi Islam. *Financial technology* di mata ekonomi Islam memang menguntungkan. Oleh karenanya, sebagai manusia yang

---

<sup>105</sup> *Ibid.*, hlm. 208-210.

beriman harus pandai memanfaatkan teknologi tersebut dengan baik dan bijak.<sup>106</sup>



---

<sup>106</sup><http://pegadaiansyariah.co.id/posisi-financial-technology-di-mata-ekonomi-islam-detail-6354>, Akses tanggal 19/01/2018, Pukul 21.00 WIB.

### **BAB III**

## **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBERI PINJAMAN DALAM PENYELENGGARAAN *FINANCIAL TECHNOLOGY* BERBASIS *PEER TO PEER LENDING* DI INDONESIA**

### **A. Perjanjian Dalam Penyelenggaraan *Financial Technology* Berbasis *Peer to Peer Lending* Di Indonesia**

Teknologi finansial (*Fintech*) berkembang dengan cepat dan mendorong tumbuhnya berbagai layanan keuangan dengan basis teknologi informasi. Kegiatan pinjam meminjam uang secara langsung berdasarkan perjanjian baik tertulis maupun tidak tertulis merupakan praktik yang telah berlangsung di tengah kehidupan masyarakat. Pinjam meminjam secara langsung banyak diminati oleh pihak yang membutuhkan dana cepat atau pihak yang karena sesuatu hal tidak dapat diberikan pendanaan oleh industri jasa keuangan konvensional seperti Perbankan, Pasar Modal, atau Perusahaan Pembiayaan. Segala manfaat ekonomi, kerugian yang ditimbulkan, serta dampak hukum dari kegiatan pinjam meminjam yang dilakukan secara langsung sepenuhnya menjadi tanggung jawab para pihak sesuai dengan kesepakatan yang telah diperjanjikan. Praktik dimaksud dinilai masih terdapat banyak kelemahan yang diantaranya seperti pelaksanaan kegiatan pinjam meminjam dilakukan oleh para pihak yang sudah saling mengenal dan harus bertatap muka, subjektivitas terhadap penilaian risiko gagal bayar, kesulitan dalam penagihan pembayaran,

maupun tidak adanya sistemasi pencatatan pelunasan pinjaman yang telah dilakukan.<sup>107</sup>

Dalam era perkembangan ekonomi digital, masyarakat terus mengembangkan inovasi penyediaan layanan dalam kegiatan pinjam meminjam yang salah satunya ditandai dengan adanya penyediaan Layanan Jasa Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang dinilai turut berkontribusi terhadap pembangunan dan perekonomian nasional. Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi sangat membantu dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap produk jasa keuangan secara *online* baik dengan berbagai pihak tanpa perlu saling mengenal. Keunggulan utama dari Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi antara lain tersedianya dokumen perjanjian dalam bentuk elektronik secara *online* untuk keperluan para pihak, tersedianya kuasa hukum untuk mempermudah transaksi secara *online*, penilaian risiko terhadap para pihak secara *online*, pengiriman informasi tagihan (*collection*) secara *online*, penyediaan informasi status pinjaman kepada para pihak secara *online*, dan penyediaan *escrow account* dan *virtual account* di perbankan kepada para pihak, sehingga seluruh pelaksanaan pembayaran dana berlangsung dalam sistem perbankan. Atas hal ini, Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dapat memenuhi kebutuhan dana tunai secara cepat, mudah, dan efisien, serta meningkatkan daya saing. Selain itu, Layanan Pinjam Meminjam

---

<sup>107</sup> Bagian Umum Penjelasan Atas POJK Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, hlm. 1-2.



Uang Berbasis Teknologi Informasi dapat menjadi salah satu solusi untuk membantu pelaku usaha skala mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam memperoleh akses pendanaan.<sup>108</sup>

Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dikenal dengan istilah *Financial Technology* berbasis *Peer to Peer Lending*. *Peer to Peer Lending (P2PL)* adalah praktek atau metode memberikan pinjaman uang kepada individu atau bisnis dan juga sebaliknya, mengajukan pinjaman kepada pemberi pinjaman, yang menghubungkan antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman secara *online*. Selain itu, memungkinkan setiap orang untuk memberikan pinjaman atau mengajukan pinjaman yang satu dengan yang lain untuk berbagai kepentingan tanpa menggunakan jasa dari lembaga keuangan konvensional (bank) sebagai perantara. Pada dasarnya, sistem *P2PL* ini sangat mirip dengan konsep *marketplace online*, yang menyediakan wadah sebagai tempat pertemuan antara pembeli dengan penjual. Dalam hal *P2PL* ini, sistem yang ada akan mempertemukan pihak peminjam dengan pihak yang memberikan pinjaman. Jadi, boleh dikatakan bahwa *P2PL* merupakan *marketplace* untuk kegiatan pinjam meminjam uang.<sup>109</sup>

Penyelenggaraan layanan pinjam meminjam secara *online* ini dilakukan oleh beberapa pihak agar dapat menjalankan mekanisme

---

<sup>108</sup> *Ibid.*

<sup>109</sup> <https://koinworks.com/blog/ketahui-tentang-peer-peer-lending/>, Akses 20/03/2018, Pukul 08.00 WIB

*Fintech* berbasis *P2PL*. Para pihak dalam Penyelenggaraan layanan ini antara lain adalah:

#### 1. Pemberi Pinjaman

Pemberi pinjaman adalah orang, badan hukum dan/atau badan usaha yang mempunyai piutang karena perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.<sup>110</sup> Pemberi Pinjaman dapat berasal dari dalam maupun luar negeri. Pemberi pinjaman bisa orang perorangan warga negara Indonesia/asing, badan hukum Indonesia/asing, badan usaha Indonesia/asing, serta lembaga internasional.<sup>111</sup>

#### 2. Penerima Pinjaman

Penerima pinjaman adalah orang dan/atau badan hukum yang mempunyai utang karena perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.<sup>112</sup> Penerima Pinjaman Penerima Pinjaman harus berasal dan berdomisili di wilayah hukum Indonesia baik orang perorangan warga negara Indonesia atau Badan hukum Indonesia.<sup>113</sup>

#### 3. Penyelenggara Layanan *Fintech* berbasis *Peer to Peer Lending*

---

<sup>110</sup> Pasal 1 Angka 8 POJK Nomor 77/ POJK.O1/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

<sup>111</sup> Pasal 16 POJK Nomor 77/POJK.O1/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

<sup>112</sup> Pasal 1 Angka 7 POJK Nomor 77/ POJK.O1/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

<sup>113</sup> Pasal 15 POJK Nomor 77/POJK.O1/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Penyelenggara) adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.<sup>114</sup> Penyelenggara harus dinyatakan terlebih dahulu sebagai Lembaga Jasa Keuangan Lainnya yang berbentuk Badan Hukum baik Perseroan Terbatas atau Koperasi.<sup>115</sup> Penyelenggara menyediakan jasa perantara berbasis perangkat lunak yang dapat diakses melalui suatu website atau *platform* yang bertindak menjadi perantara yang netral untuk menyediakan tempat bertemunya Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman. Segala aktivitas yang dilakukan Penyelenggara hanya menawarkan fisik melalui internet, mulai dari prosedur hingga penawaran-penawaran yang ditawarkan bebas diakses oleh siapa saja pada *platform* Penyelenggara.

Mekanisme Penyelenggaraan *Financial Technology* Berbasis *Peer to Peer Lending (P2PL)* berbeda dengan perbankan. *Peer to Peer Lending (P2PL)* tidak menghimpun dana dari masyarakat dalam menyalurkan pembiayaan. *Peer to Peer Lending (P2PL)* juga berbeda dengan Perusahaan *multifinance* yang memberikan pembiayaan secara langsung kepada debitur dengan menggunakan modal perusahaan itu sendiri


---

<sup>114</sup> Pasal 1 Angka 6 POJK Nomor 77/ POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

<sup>115</sup> Pasal 2 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

(*balance sheet financing*). *Peer to Peer Lending (P2PL)* adalah aktivitas pembiayaan yang dilakukan secara *online* dalam sebuah wadah yaitu melalui *marketplace*. *Marketplace* tersebut mempertemukan antara debitur (penerima pinjaman) dengan kreditur (pemberi pinjaman). Pendapatan yang diterima oleh Penyelenggara *Peer to Peer Lending (P2PL)* berasal dari *fee* dan komisi yang diperoleh dari debitur (penerima pinjaman) dengan kreditur (pemberi pinjaman) sehingga bukan dari pendapatan bunga. Berikut ini adalah perbedaan alur pinjam meminjam antara Bank Konvensional dengan *Peer to Peer Lending*:

Gambar. 1.1 Alur Pinjam Meminjam Bank Konvensional




Pada alur pinjam meminjam uang pada Bank Konvensional, bank bertindak sebagai intermediasi keuangan antara deposan (kreditur) dengan debitur. Lembaga intermediasi keuangan (*financial intermediary*) adalah kegiatan pengalihan dana dari pihak yang kelebihan dana (unit ekonomi surplus) kepada pihak yang kekurangan dana (unit ekonomi defisit). Baik pihak kelebihan dana (unit ekonomi surplus) maupun pihak yang kekurangan dana (unit ekonomi defisit) dapat berupa badan usaha, lembaga pemerintah, atau perorangan.<sup>116</sup> Pendapatan bank berasal dari

<sup>116</sup> Abdulkadir Muhamad, Rilda Murniati, *Loc.Cit.*

selisih antara bunga simpanan dengan bunga pinjaman. Sebagai *risk taker* mengharuskan bank untuk menahan modal untuk menyerap potensi kerugian. Kemudian deposan memiliki akses informasi yang sangat terbatas atas penggunaan (penyaluran) uangnya. Selanjutnya bank menyediakan *buffer* likuiditas mengingat rata-rata simpanan berjangka waktu lebih pendek dibandingkan dengan kredit.<sup>117</sup>

Gambar. 1.2. Alur Pinjam Meminjam P2PL/MPL



Alur pinjam meminjam secara *online* melalui *Marketplace Lending* atau *Peer to Peer Lending* yaitu Penyelenggara layanan pinjam meminjam secara *online* mempertemukan antara debitur (penerima pinjaman) dengan investor/kreditur (pemberi pinjaman) melalui *platform* yang telah disediakan oleh Penyelenggara yang dengan mudah dapat diakses oleh semua orang. Penyelenggara bukan merupakan kreditur, sehingga tidak mendapatkan pendapatan bunga dan tidak menahan modal untuk menyerap risiko. Pendapatan yang diterima oleh Penyelenggara adalah berasal dari *fee* dan komisi dari debitur (penerima pinjaman) dan investor/kreditur (pemberi pinjaman). Dalam Penyelenggaraan *Fintech* berbasis *P2PL* menggunakan sistem skoring kredit seperti perbankan dan

<sup>117</sup> <http://bumninc.com/analisis/34/index.html>, akses tanggal 10/03/2018, Pukul 09.15 WIB.

mempublikasikan hasilnya pada *platform* Penyelenggara tersebut. Penyelenggara menyampaikan informasi secara transparan kepada pemberi pinjaman sehingga pemberi pinjaman mengetahui kepada siapa pembiayaannya diberikan.<sup>118</sup>

Mekanisme pinjam meminjam secara *online* dilakukan oleh para pihak yang dihubungkan dengan adanya hubungan hukum untuk mengatur kegiatan *Fintech* berbasis *P2PL*. Hubungan hukum para pihak dihubungkan melalui suatu perjanjian atau kontrak. Perjanjian atau kontrak adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.<sup>119</sup> Perjanjian pada umumnya dilakukan dengan membuat kesepakatan yang dilakukan secara langsung antara para pihak yang akan saling mengikatkan diri, akan tetapi perjanjian dalam *Fintech* berbasis *P2PL* dilakukan secara elektronik sehingga perjanjian tersebut berbentuk perjanjian elektronik yang dituangkan dalam dokumen elektronik oleh para pihak. Kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik.<sup>120</sup> Pembuatan perjanjian elektronik dalam Penyelenggaraan *Fintech* dilakukan tanpa harus bertemu bertatap muka secara langsung. Hal demikian memberikan kemudahan terutama kemudahan akses bagi para pihak yang akan menggunakan *Fintech* berbasis *P2PL*.

---

<sup>118</sup> *Ibid.*

<sup>119</sup> Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

<sup>120</sup> Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.



Perjanjian elektronik yang dibuat dalam *Fintech* berbasis *P2PL* memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi para pihak sebagaimana perjanjian pada umumnya. Hal tersebut diatur dalam Pasal 18 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyebutkan bahwa “*transaksi elektronik yang dituangkan dalam kontrak elektronik mengikat para pihak*”. Maka perjanjian elektronik tersebut berlaku sebagai suatu undang-undang bagi para pihak yang saling mengikatkan diri, serta mengakibatkan timbulnya suatu hubungan hukum bagi para pihak tersebut. Perjanjian elektronik memiliki kesamaan sebagaimana perjanjian pada umumnya. Perjanjian elektronik karena memiliki kesamaan dengan perjanjian pada umumnya maka untuk bisa dikatakan sah juga harus memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Supaya kontrak atau perjanjian dianggap sah maka para pihak harus sepakat terlebih dahulu terdapat pada segala hal yang ada pada perjanjian. Pada dasarnya kata sepakat adalah pertemuan atau persesuaian kehendak antara para pihak di dalam perjanjian. Perseuaian kehendak saja tidak akan menciptakan atau melahirkan perjanjian. Kehendak tersebut harus dinyatakan, sehingga harus ada

pernyataan kehendak. Pernyataan kehendak tersebut harus merupakan yang bersangkutan mngehendaki timbulnya hubungan hukum.<sup>121</sup>

Kehendak tersebut harus dimengerti oleh pihak lawan, sehingga kehendak tersebut harus dinyatakan. Pernyataan kehendak dapat dilakukan secara tegas, yaitu pernyataan kehendak diberikan eksplisit dengan cara tertulis, lisan atau dengan tanda. Pernyataan kehendak secara tertulis dapat dilihat dari adanya tanda tangan para pihak. Selain itu, pernyataan kehendak dapat pula dinyatakan secara diam-diam. Hal tersebut tercermin pada sikap dan perbuatan yang dilakukan oleh para pihak.<sup>122</sup>

## 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Cakap merupakan syarat yang umum untuk dapat melakukan perbuatan hukum secara sah yaitu harus sudah dewasa, sehat akal pikiran dan tidak dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan untuk melakukan suatu perbuatan tertentu.<sup>123</sup> Pada pasal 1329 KUHPerdata menyatakan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian, kecuali menurut undang-undang dinyatakan tidak cakap. Pasal 1330 KUHPerdata tidak menentukan siapa yang cakap melakukan perbuatan untuk mengadakan suatu perjanjian, tetapi menentukan secara negatif siapa yang tidak cakap untuk mengadakan perjanjian. Orang yang tidak cakap tersebut adalah orang yang belum

---

<sup>121</sup> J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Lahir Dari Perjanjian*, Buku I, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, Hlm. 162-175.

<sup>122</sup> *Ibid.*, hlm. 191-192.

<sup>123</sup> Riduan Syahrani, *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 2013, hlm. 208.

dewasa, mereka yang dibawah pengampuan dan semua orang yang dilarang undang-undang untuk membuat suatu perjanjian.<sup>124</sup>

Berdasarkan Buku I Pasal 330 KUHPerdara, seorang dianggap dewasa jika dia telah berusia 21 (duapuluh satu) tahun atau telah menikah. Kemudian pengaturan mengenai batas kedewasaan juga ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa kedewasaan seseorang ditentukan bahwa anak berada dibawah kekuasaan orang tua atau wali sampai berusia 18 (delapan belas) tahun. Khusus perjanjian dengan perjanjian yang dibuat dihadapan notaris diatur pula pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang menentukan batas kedewasaan tersebut adalah 18 (delapan belas) tahun atau belum menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum. Dengan demikian, kecapakapn untuk melakuka suatu perjanjian yang dibuat tidka hanya dikaitkan dengan batas umur kedewasaan, tetapi juga dikaitkan dengan tolak ukue yang lain, misalnya tidak berada di bawah pengampuan. Tidak hanya dewasa tetapi juga cakap melakukan suatu perbuatan hukum.<sup>125</sup>

### 3. Suatu hal tertentu

Suatu hal tertentu dalam perjanjian adalah barang yang dijadikan objek suatu perjanjia. Menurut Pasal 1333 KUHPerdara barang yang menjadi objek suatu perjanjian harus tertentu, setidak-

---

<sup>124</sup> Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, FH UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 176.

<sup>125</sup> *Ibid.*, hlm. 177-179.

tidaknya harus ditentukan jenisnya, sedangkan jumlahnya tidak perlu ditentukan asalkan saja dapat ditentukan atau diperhitungkan. Selanjutnya dalam Pasal 1334 ayat (1) KUHPerdara ditentukan bahwa barang-barang yang baru akan ada kemudian hari juga dapat menjadi objek suatu perjanjian. Pasal 1334 ayat (2) KUHPerdara bahwa barang yang akan masuk hak warisan seseorang karena yang lain akan meninggal dunia dilarang dijadikan objek suatu perjanjian meskipun dengan kesepakatan orang yang akan meninggal dunia dan akan meninggalkan barang-barang warisan tersebut. Kemudian dalam Pasal 1332 KUHPerdara ditentukan bahwa barang-barang yang dapat dijadikan objek perjanjian hanyalah barang yang dapat diperdagangkan.<sup>126</sup>

#### 4. Suatu sebab yang halal

Dalam suatu kontrak atau perjanjian disamping harus ada kausanya, akan tetapi kausa tersebut juga harus halal. Kausa suatu perikatan adalah sebagai alasan penggerak yang menjadi dasar kesediaan debitor untuk menerima keterikatan untuk memenuhi isi (prestasi) perikatan. Menerima perikatan berarti menerima keterikatan kewajiban-kewajiban yang timbul dari perikatan tersebut. Dengan kata lain, menerima keterikatan untuk memberikan prestasi perikatan. Seorang yang terikat untuk melaksanakan isi perjanjian tidak hanya

---

<sup>126</sup> Riduan Syahrani, *Op.Cit.*, hlm. 209-210.

didasarkan pada kata sepakat saja, tetapi juga harus didasarkan adanya kausa.<sup>127</sup>

Kausa halal dimaksud adalah kausa hukum yang ada tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau ketertiban umum, atau kesusilaan. Jika objek dalam perjanjian illegal atau bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum maka perjanjian tersebut menjadi batal demi hukum. Pasal 1335 Jo 1337 KUHPerdata menyatakan bahwa suatu kausa dinyatakan terlarang jika bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Suatu kausa dinyatakan bertentangan dengan undang-undang jika kausa dalam perjanjian yang bersangkutan isinya bertentangan dengan undang-undang yang berlaku.<sup>128</sup>

### **1. Perjanjian Dalam Penyelenggaraan *Financial Technology* Berbasis *Peer to Peer Lending* Antara Pemberi Pinjaman Dengan Penyelenggara**

Pada pelaksanaan pinjam meminjam secara *online*, perjanjian elektronik tersebut menimbulkan hubungan hukum. Hubungan hukum tersebut lahir dari hubungan kontraktual para pihak, baik bagi pemberi pinjaman, penerima pinjaman maupun Penyelenggara layanan *Fintech* berbasis *P2PL*. Hubungan hukum tersebut telah diatur sebagaimana Pasal 18 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016

---

<sup>127</sup> Ridwan Khairandy, *Op.Cit*, hlm. 188.

<sup>128</sup> *Ibid.*, hlm. 190.

yang mengatur adanya perjanjian bagi para pihak. Peraturan tersebut pertama mengatur mengenai perjanjian antara Penyelenggara dengan Pemberi Pinjaman. Kedua, mengatur mengenai perjanjian antara Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman.

Di dalam mekanisme *Fintech* berbasis *P2PL*, Pemberi Pinjaman yang akan memberikan pinjaman dana kepada Penerima Pinjaman harus menyetujui syarat dan ketentuan khusus yang telah diatur oleh Penyelenggara selaku *platform Fintech* berbasis *P2PL*. Adapun syarat dan ketentuan khusus tersebut adalah mengenai Pemberi Pinjaman selaku pihak yang akan mengajukan pemberian dana melalui *platform* harus setuju dan sepakat untuk menunjuk Penyelenggara layanan *Fintech* berbasis *P2PL* untuk bertindak untuk dan atas nama Pemberi Pinjaman yaitu untuk menyalurkan dana Pemberi Pinjaman kepada pihak Penerima Pinjaman.<sup>129</sup>

Berdasarkan mekanisme tersebut diatas, terdapat hubungan hukum antara Penerima Pinjaman dengan Penyelenggara layanan *Fintech* berbasis *P2PL*. Perjanjian antara Penyelenggara dengan Pemberi Pinjaman adalah perjanjian pemberian kuasa yaitu kuasa khusus. Perjanjian pemberian kuasa sebagaimana Pasal 1792 KUHPerdara adalah suatu perjanjian dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan.

---

<sup>129</sup> Wawancara dengan Sandra selaku Customer Service PT. Investree tanggal 11/04/18.



Menyelenggarakan suatu urusan dimaksud adalah melakukan suatu perbuatan hukum yang mempunyai suatu akibat hukum.<sup>130</sup> Pihak yang telah diberi kuasa dapat dikatakan sebagai kuasa untuk melakukan suatu perbuatan hukum atas nama orang yang telah memberikan kuasa atau dapat dikatakan bahwa ia merupakan perwakilan dari dari si pemberi kuasa. Maka dengan demikian segala perbuatan yang dilakukan penerima kuasa adalah tanggung jawab dari pemberi kuasa sehingga segala hak dan kewajiban yang timbul dari perbuatan yang dilakukannya menjadi hak dan kewajiban pihak yang memberi kuasa.<sup>131</sup>

Pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus hal ini diatur pada Pasal 1795 KUHPerdara, yaitu hanya mengenai satu kepentingan tertentu atau lebih, atau secara umum yang meliputi segala kepentingan pemberi kuasa. Dalam surat kuasa khusus, di dalamnya dijelaskan mengenai tindakan-tindakan apa saja yang dapat dilakukan oleh penerima kuasa. Adanya tindakan-tindakan yang dirinci dalam surat kuasa tersebut, maka surat kuasa tersebut menjadi surat kuasa khusus.<sup>132</sup> Perbuatan Penyelenggara layanan *Fintech* telah ditentukan di dalam ketentuan khusus tersebut yaitu untuk menyalurkan dana Pemberi Pinjaman kepada pihak Penerima Pinjaman. Maka dengan demikian perbuatan yang dapat dilakukan oleh Penyelenggara selaku

---

<sup>130</sup> Subekti, *Aneka Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 141.

<sup>131</sup> *Ibid.*

<sup>132</sup> <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl5976/ciri-dan-isi-surat-kuasa-khusus>, Akses tanggal 28/03/2018, Pukul 09.00 WIB.

penerima kuasa adalah terbatas, yaitu sebatas kuasa khusus yang diberikan kepadanya untuk menyalurkan dana Pemberi Pinjaman kepada Penerima Pinjaman.

Suatu kuasa dapat diberikan dan diterima dalam bentuk akta resmi atau dengan suatu surat di bawah tangan ataupun dengan kuasa lisan.<sup>133</sup> Akta resmi yang dimaksud seperti akta notaris, akta yang dilegalisir di kepaniteraan pengadilan, akta yang dibuat oleh pejabat pamong dan sebagainya. Penerimaan suatu kuasa dapat pula terjadi secara diam-diam, ini berarti terjadi dengan sendirinya. Kuasa diam-diam dapat disimpulkan dari pelaksanaan kuasa itu oleh yang diberi kuasa berdasarkan tindakan yang dilakukannya.<sup>134</sup>

Pada umumnya pemberian kuasa terjadi karena adanya persetujuan antara pemberi kuasa dengan penerima kuasa. Sifat persetujuan kuasa adalah konsensual. Artinya perjanjian pemberian kuasa lahir apabila ada kata sepakat atau ada persesuaian kehendak diantara para pihak yang membuat perjanjian tersebut. Persesuaian kehendak saja tidak akan menciptakan atau melahirkan perjanjian karena kehendak tersebut itu sendiri dapat diungkapkan dengan berbagai cara. Dapat secara tegas maupun secara diam-diam. Pernyataan kehendak dapat pula dilakukan secara tertulis, lisan, maupun dengan tanda.<sup>135</sup>

---

<sup>133</sup> Pasal 1793 KUHPerdara.

<sup>134</sup> M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1982, hlm. 307.

<sup>135</sup> Ridwan Khairandy, *Op.Cit*, hlm. 168-171.

Perjanjian pemberian kuasa pada mekanisme *Fintech* berbasis *P2PL* dilakukan tidak secara diam-diam akan tetapi perjanjian tersebut dibuat melalui media elektronik yang terdapat pada *platform* Penyelenggara layanan *Fintech* berbasis *P2PL*. Pada saat Pemberi Pinjaman akan mengajukan pendanaan pada *platform* Penyelenggara, Pemberi Pinjaman harus menyetujui mengenai ketentuan yang telah ditentukan pada *platform Fintech*. Pemberi Pinjaman harus setuju dan sepakat untuk memberikan kuasa pada *platform Fintech* untuk menyalurkan dana Pemberi Pinjaman kepada Penerima Pinjaman.

Bentuk kesepakatan yang terjadi antara Pemberi Pinjaman selaku pemberi kuasa dengan Penyelenggara selaku penerima kuasa adalah pada saat Pemberi Pinjaman sepakat atau menyetujui terhadap syarat maupun ketentuan yang diberikan oleh *platform* Penyelenggara yang diikuti dengan pernyataan kehendak. Pernyataan kehendak tersebut dilakukan dengan cara menekan tombol persetujuan berupa mengklik centang pada *platform*.<sup>136</sup> Persetujuan tersebut adalah memberikan kuasa pada Penyelenggara selaku *platform Fintech* berbasis *P2PL* untuk dapat menyalurkan dana pemberi Pinjaman kepada Penerima Pinjaman. Kemudian dapat melanjutkan pendaftaran sebagai Pemberi Pinjaman pada *platform* Penyelenggara layanan *Fintech* berbasis *Peer to Peer Lending*.

---

<sup>136</sup> Wawancara dengan Sandra selaku Customer Service PT. Investree tanggal 11/04/18.

Pada praktek Penyelenggaraan *Fintech* berbasis *Peer to Peer Lending*, dalam melaksanakan operasional perusahaan mendapatkan upah berupa *fee* atas jasa yang telah disediakan oleh Penyelenggara *platform Fintech* berbasis *Peer to Peer Lending*. Pada mekanisme tersebut Pemberian Pinjaman tidak dikenakan biaya dalam hal memakai jasa Penyelenggara *Fintech* berbasis *Peer to Peer Lending*. Pemberi Pinjaman akan dikenakan potongan pajak Pph sebesar 15% atas pendaan yang dilakukannya. Selain itu akan ada biaya adminitrasi yang akan dikenakan apabila melakukan pencairan dana ke bank selain Bank Danamon dan Bank CIMB Niaga. Bagi Penerima Pinjaman untuk dapat menggunakan jasa pada *platform* layanan *Fintech* berbasis *Peer to Peer Lending* dikenakan suatu biaya berupa biaya marketplace sebesar 5% yang dikenakan pada pinjaman yang akan dicairkan.<sup>137</sup> Dengan begitu kegiatan *Fintech* berbasis *Peer to Peer Lending* dapat berjalan untuk membantu segala kesulitan keuangan bagi masyarakat Indonesia.

## **2. Perjanjian Dalam Penyelenggaraan *Financial Technology* Berbasis *Peer to Peer Lending* Antara Pemberi Pinjaman Dengan Penerima Pinjaman**

Selain perjanjian antara Pemberi Pinjaman dengan Penyelenggara layana *Fintech* berbasi *Peer to Peer Lending* terdapat

---

<sup>137</sup> *Ibid.*

pula perjanjian lainnya lagi. Perjanjian tersebut adalah perjanjian antara Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman. Perjanjian yang terjadi antar Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman merupakan perjanjian pinjam meminjam (utang piutang) pada umumnya yaitu sebagaimana Pasal 1754 KUHPerdara. Pada perjanjian pinjam meminjam (utang piutang) tersebut kedudukan pemberi pinjaman adalah sebagai kreditur sedangkan penerima pinjaman sebagai debitur. Perjanjian tersebut dibuat karena adanya persesuaian kehendak oleh para pihak yaitu untuk melakukan pendanaan dan melakukan peminjaman dana kepada pihak lainnya. Para pihak kemudian bersepakat untuk saling mengikatkan diri untuk melakukan suatu hubungan hukum.

Perjanjian tersebut dilakukan dengan bantuan media internet untuk dapat menggunakan *platform* penyedia jasa layanan *Fintech* berbasis *Peer to Peer Lending*. Bentuk perjanjian pinjam meminjam tersebut adalah perjanjian elektronik yang memiliki kekuatan hukum yang sama sebagaimana perjanjian pada umumnya. Oleh sebab itu perjanjian elektronik berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.<sup>138</sup> Perjanjian tersebut atas dasar kebebasan berkontrak yang mana para pihak bebas membuat perjanjian yang mereka inginkan. Perjanjian atau kontrak yang telah dibuat haruslah dipatuhi oleh para pihak sebagai bentuk itikad baik pelaksanaan

---

<sup>138</sup> Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

kontrak oleh pihak yang membuat perjanjian itu sendiri. Dari perjanjian tersebut kemudian melahirkan suatu hubungan hukum sehingga timbul hak dan kewajiban bagi para pihak untuk melaksanakannya.

Perjanjian elektronik tersebut dituang dalam dokumen elektronik. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau Sistem Elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.<sup>139</sup> Dokumen elektronik tersebut harus dipenuhi oleh para pihak baik Pemberi Pinjaman maupun Penerima Pinjaman. Dokumen elektronik tersebut wajib paling sedikit memuat:<sup>140</sup>

- a. Nomor perjanjian;
- b. Tanggal perjanjian;
- c. Identitas para pihak;
- d. Ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak;
- e. Jumlah pinjaman;
- f. Suku Bunga pinjaman;

---

<sup>139</sup> Pasal 1 Angka 12 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

<sup>140</sup> Pasal 19 Ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.



- g. Besarnya komisi;
- h. Jangka waktu;
- i. Rincian biaya terkait;
- j. Ketentuan mengenai denda (jika ada);
- k. Mekanisme penyelesaian sengketa; dan
- l. Mekanisme dalam hal Penyelenggara tidak dapat melanjutkan kegiatan operasionalnya.

Pada mekanisme pembuatan perjanjian antara Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman para pihak tidak perlu saling bertemu dan saling berhadapan (*face to face*). Segala bentuk aktivitas dihubungkan dengan bantuan Penyelenggara layanan *Fintech* berbasis *Peer to Peer Lending*. Penyelenggara *Fintech* dalam hal ini adalah sebagai perantara para pihak melalui *platform Fintech*. Perjanjian elektronik tersebut melahirkan suatu hubungan hukum bagi pihak Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman. Para pihak tersebut dihubungkan melalui hubungan kontraktual yang dibuat oleh para pihak. Para pihak harus mentaati apa yang telah mereka perjanjikan sebagai undang-undang yang mengikat bagi para pihak yang membuatnya. Dari hubungan kontraktual tersebut timbul hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Secara garis besar Pemberi Pinjaman wajib memberikan dana sebesar yang diperjanjikan pada waktu yang telah ditentukan. Dari kewajiban tersebut timbul hak yaitu pengembalian dana beserta bunga yang diperjanjikan dengan Penerima Pinjaman. Bagi Penerima Pinjaman berhak mendapatkan pinjaman dana sesuai kesepakatan yang dilakukan. Dari hak tersebut timbul kewajiban yang harus dilakukan yaitu untuk membayar dana

yang dipinjamkan beserta bunga yang diperjanjikan, selain itu Penerima Pinjaman juga harus membayarkan *fee* jasa *platform* Penyelenggara.

### **3. Hak dan Kewajiban Bagi Pemberi Pinjaman, Penerima Pinjaman, serta Penyelenggara Layanan *Fintech* Berbasis *Peer to Peer Lending***

Berdasarkan mekanisme *Fintech* berbasis *P2PL* tersebut, dapat ditarik mengenai hak dan kewajiban bagi para pihak, yaitu Pemberi Pinjaman, Penerima Pinjaman dan *platform Fintech* berbasis *P2PL* sebagai Penyelenggara. Berikut ini adalah beberapa hal mengenai hak dan kewajiban para pihak tersebut, antara lain:<sup>141</sup>

#### **1. Pemberi Pinjaman**

Kewajiban bagi pemberi pinjaman dalam praktik *Fintech* berbasis *Peer to Peer Lending* antara lain :

- a. Diwajibkan untuk mengisi data mengenai identitas diri sebagai Pemberi Dana pada *platform Fintech* seperti nama, nomor identitas, alamat, nomor telepon, dan besarnya pendanaan yang akan diberikan kepada penerima pinjaman.
- b. Diwajibkan untuk mengisi perjanjian elektronik antara pemberi pinjaman dengan Penyelenggara dan

---

<sup>141</sup> Wawancara dengan Sandra selaku Customer Service PT. Investree tanggal 11/04/18.

perjanjian antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman melalui bantuan Penyelenggara.

- c. Diwajibkan untuk mengirim dana sebagaimana besarnya pada tagihan sistem tepat waktu.

Hak yang diperoleh pemberi pinjaman dalam praktik

*Fintech* berbasis *Peer to Peer Lending* antara lain :

- a. Mendapatkan bunga atas pendanaan yang dilakukan sebesar besarnya bunga yang diperjanjikan.
- b. Mendapatkan laporan atas penggunaan dana oleh penerima pinjaman baik via email maupun sms.
- c. Memiliki *virtual account* dari Penyelenggara yang dipergunakan untuk menyalurkan dana yang akan dipinjamkan dan untuk mendapatkan pengembalian atas dana yang telah disalurkan.

## 2. Penerima Pinjaman

Kewajiban bagi penerima pinjaman dalam praktik

*Fintech* berbasis *Peer to Peer Lending* antara lain :

- a. Wajib mengisi dokumen yang disediakan *platform* Penyelenggara dan memasukkan data-data yang dibutuhkan dengan jelas, jujur dan rinci mengenai identitas serta penggunaan dana yang akan diajukan dipinjamkan.

- b. Wajib untuk mengisi perjanjian elektronik dengan Pemberi Pinjaman melalui bantuan Penyelenggara.
- c. Memberikan laporan atas penggunaan dana melalui *platform* Penyelenggara sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan dana dari penerima pinjaman kepada Pemberi Pinjaman.
- d. Memberikan *fee* sebesar berapa 5% kepada *platform Fintech* sebagai Penyelenggara tergantung dengan pinjaman yang diajukan yaitu pinjaman personal atau pinjaman bisnis.
- e. Wajib membayar angsuran peminjaman sesuai besarnya tagihan pada penerima pinjaman tepat waktu.

Hak yang diperoleh penerima pinjaman dalam praktik

*Fintech* berbasis *Peer to Peer Lending* antara lain :

- a. Memperoleh data sebagai bentuk transparansi penerimaan pinjaman yang diberikan oleh Penyelenggara *platform Fintech* yang berisi data-data seperti identitas pemeberi dana, verifikasi pemberian dana, biaya administrasi yang digunakan pada *platform Fintech*.
- b. Memperoleh dana yang bersih dan terbebas dari *money laundry*.

- c. Memiliki *escrow account* dari Penyelenggara yang dipergunakan untuk pelunasan pinjaman.

### 3. Penyelenggara Layanan *Fintech* berbasis *Peer to Peer Lending*

Kewajiban bagi Penyelenggara dalam praktik *Fintech* berbasis *Peer to Peer Lending* antara lain :

- a. Memberikan informasi mengenai layanan pinjam meminjam secara *online* secara jujur dan tidak menyesatkan bagi para pengguna layanan pinjam meminjam secara *online* tersebut.
- b. Memberikan fasilitas bagi Penerima Pinjaman mengenai sistem kalkulasi pembiayaan yang akan dilakukan melalui *platform* Penyelenggara.
- c. Menyalurkan dana dari Pemberi Pinjaman kepada Penerima Pinjaman melalui *platform* yang telah disediakan Penyelenggara.
- d. Wajib menyediakan *escrow account* dan *virtual account* bagi Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman.
- e. Menyeleksi, menganalisis, dan menyetujui aplikasi pinjaman yang diajukan oleh penerima pinjaman

agar menghasilkan pendanaan yang berkualitas untuk ditawarkan kepada Pemberi Pinjaman.

Hak yang diperoleh *platform Fintech* selaku Penyelenggara dalam praktik *Fintech* berbasis *Peer to Peer Lending* antara lain :

a. Memperoleh laporan penggunaan dana dari Penerima Pinjaman sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan dana dari Pemberi Pinjaman.

b. Mendapatkan *fee* sebesar 5% dari Penerima Pinjaman sebagai bentuk pembayaran jasa bagi perusahaan *platform Fintech*.

Dari uraian tersebut, dengan demikian Pihak Penyelenggara berkewajiban menemukan Penerima Pinjaman yang cocok dengan Pemberi Pinjaman dengan cara menyeleksi, menganalisis, dan menyetujui aplikasi pinjaman yang diajukan oleh penerima pinjaman agar menghasilkan pendanaan yang berkualitas untuk ditawarkan kepada para pemberi pinjaman sehingga pemberi pinjaman hanya bisa memilih penerima pinjaman berdasarkan portofolio analisis yang ditawarkan oleh Penyelenggara. Dari kewajiban tersebut lahirlah hak bagi Penyelenggara sebagai penerima kuasa dari Pemberi dana untuk dapat mengelola dana

Pemberi Pinjaman untuk kemudian disalurkan dalam bentuk pinjaman kepada pihak Penerima Pinjaman yang dianggap cukup berkualitas dari hasil analisis dan hasil seleksi Penyelenggara. Bagi Pemberi Pinjaman berkewajiban memberikan kuasa kepada pihak Penyelenggara agar dapat mengelola dana kemudian dana tersebut disalurkan kepada pihak Penerima Pinjaman. Selain itu Pemberi Pinjaman juga wajib membayar Pajak Penghasilan (Pph) atas dana yang dipinjamkan.<sup>142</sup> Hak bagi Pemberi Pinjaman adalah mendapatkan menerima kembali dana yang telah disalurkan kepada Penerima Pinjaman dengan bunga yang telah disepakati pada waktu yang telah ditentukan dengan tepat waktu melalui *platform* dari Penyelenggara.

Bagi Pemberi Pinjaman berkewajiban untuk memberikan dana pinjaman kepada penerima pinjaman. Hak Pemberi Pinjaman adalah menerima angsuran pembayaran dari penerima pinjaman pada waktu yang telah disepakati bersama dan juga menerima bunga pinjaman dari Penerima Pinjaman. Bagi penerima pinjaman berhak menerima dana dari pemberi pinjaman untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Kewajiban Penerima Pinjaman adalah membayar angsuran dana kepada penerima pinjaman beserta bunga yang telah disepakati pada waktu yang telah ditentukan. Selain itu


---

<sup>142</sup> Wawancara dengan Sandra selaku Customer Service PT. Investree tanggal 11/04/18



Penerima Pinjaman juga wajib membayarkan jasa kepada Penyelenggara atas dana yang telah dapat dicairkan.

Dari uraian tersebut terlihat bahwa perjanjian hanya ada antara Penyelenggara dengan Pemberi Pinjaman dan perjanjian antara Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman. Dalam hal ini tidak pernah ada perjanjian antara Penyelenggara dengan Penerima Pinjaman hanya ada dokumen untuk memenuhi kelengkapan syarat dari Penyelenggara. Sebagai Penyelenggara layanan *Fintech* berbasis *P2PL* memiliki kewajiban baik bagi Pemberi Pinjaman maupun kepada Penerima Pinjaman yaitu menyediakan *platform* yang jujur, jelas, dan tidak menyesatkan bagi para pihak yang menggunakan layanan pinjam meminjam secara *online* melalui *platform* yang disediakan oleh Penyelenggara.<sup>143</sup>



## **B. Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman Dalam Penyelenggaraan *Financial Technology* Berbasis *Peer to Peer Lending* Di Indonesia**

Seiring dengan perkembangan masa di era globalisasi, segala bentuk aktivitas masyarakat tidak akan terlepas dari bantuan teknologi. Begitu pula pada lembaga keuangan yang kini mulai bergeser pada

---

<sup>143</sup> Pasal 30 Ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

lembaga keuangan berbasis teknologi. Salah satu kemajuan dalam bidang keuangan saat ini adanya adaptasi *Financial Technology*. *Financial Technology (Fintech)* adalah suatu istilah yang digunakan untuk menyebut suatu inovasi di bidang jasa finansial. Istilah tersebut berasal dari kata “*financial*” dan “*technology*” (*Fintech*) yang mengacu pada inovasi finansial dengan sentuhan teknologi modern.

Di Indonesia *Fintech* dikenal dengan istilah Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Mengenai *Fintech* telah diatur pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (*Fintech*) adalah Penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Konsep *Fintech* tersebut mengadaptasi perkembangan teknologi yang dipadukan dengan bidang finansial pada lembaga perbankan. *Fintech* merupakan solusi dibidang keuangan di Indonesia. *Fintech* sebagai layanan keuangan berbasis digital yang saat ini telah berkembang dapat memfasilitasi masyarakat untuk melakukan proses transaksi keuangan yang lebih praktis, aman serta modern.

*Fintech* merupakan implementasi dan pemanfaatan teknologi untuk peningkatan layanan jasa perbankan dan keuangan yang umumnya

dilakukan oleh perusahaan rintisan (*startup*) dengan memanfaatkan teknologi software, internet, komunikasi, dan komputasi terkini.<sup>144</sup> Konsep ini yang mengadaptasi perkembangan teknologi yang dipadukan dengan bidang finansial sehingga bisa menghadirkan proses transaksi keuangan yang lebih praktis, aman serta modern. Bentuk dasar *Fintech* antara lain Pembayaran (*digital wallets, P2P payments*), Investasi (*equity crowdfunding, Peer to Peer Lending*), Pembiayaan (*crowdfunding, micro-loans, credit facilities*), Asuransi (*risk management*), Lintas – proses (*big data analysis, predictive modeling*), Infrastruktur (*security*).

Penyelenggaraan *Fintech* berbasis *Peer to Peer Lending* merupakan layanan pinjam meminjam uang secara *online* yang dipertemukan dalam suatu wadah (*marketplace*). *Marketplace* tersebut merupakan wadah yang dibuat oleh suatu Penyelenggara layanan *Fintech* berbasis *Peer to Peer Lending*. Melalui *platform* Penyelenggara tersebut mempertemukan antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana dalam *platform* Penyelenggara. Penyelenggara layanan *Fintech* berbasis *Peer to Peer Lending* merupakan perantara antara Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman. Boleh dikatakan bahwa layanan *Fintech* berbasis *P2P Lending* merupakan *marketplace* untuk kegiatan pinjam-meminjam uang secara *online*.

Hadirnya *Fintech* berbasis *Peer to Peer Lending* di Indonesia menjadi penyelesaian masalah keuangan yang selama ini belum teratasi

---

<sup>144</sup> Nofie Iman, *Loc.Cit.*

seluruhnya. Indonesia merupakan Negara kepulauan, hal tersebut menyebabkan jangkauan masyarakat terhadap layanan perbankan menjadi sulit karena perbankan itu sendiri tidak merata. Layanan perbankan hanya tertumpuk di pusat kota saja, sehingga kurang menyentuh masyarakat yang ada di pelosok daerah. Hal inilah yang menyebabkan kesenjangan kesejahteraan di Indonesia akibat tidak meratanya pembangunan perekonomian nasional. Sulitnya sebagian besar masyarakat daerah untuk mendapatkan layanan perbankan menjadikannya fakta mengenai tingginya jumlah penduduk yang belum tersentuh layanan perbankan (*unbanked people*).<sup>145</sup>

Selain itu, masih banyak pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) maupun orang perorangan yang sejauh ini tidak *bankable*. Sementara nilai kebutuhan kredit atau pinjaman belum bisa terpenuhi seluruhnya. Masyarakat ini tentu saja sangat membutuhkan akses pinjaman modal yang mudah akan tetapi juga ekonomis. Masyarakat membutuhkan layanan keuangan yang dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat. Masih banyaknya masyarakat yang tidak *bankable* hal tersebut dikarenakan banyaknya persyaratan yang harus dipenuhi dalam proses administrasi yang harus dipenuhi bank dan rentan waktu yang cukup lama dalam proses pencairan, menyebabkan bank menjadi tidak

---

<sup>145</sup> Secara global tercatat lebih dari dua miliar orang dewasa di seluruh dunia tergolong ke dalam *unbanked people*. Sekitar sepuluh persen (10%) dari 2,5 miliar orang di dunia hidup dengan pendapatan kurang dari 2 USD per hari tidak memiliki akses terhadap layanan keuangan apapun. Lihat: Timothy R. Lyman, Gautam Ivatury, and Stefan Staschen, "Use of Agents in Branchless Banking for the Poor: Rewards, Risk and Regulation", The Consultative Group to Assist the Poor, Focus Note Number 38, October 2008, <http://www.cgap.org>, *Loc.Cit*.

fleksibel bagi masyarakat yang berkualitas dan sedang membutuhkan dana. Hal demikian membuat kehadiran *Fintech* sangat dibutuhkan dan mulai banyak bermunculan dengan tawaran kemudahan akses pinjaman pada seluruh lapisan masyarakat. *Fintech* menjadi begitu populer di Indonesia karena berbagai macam alasan, antara lain:<sup>146</sup>

1. Meluasnya penggunaan internet dan *smartphone*, sehingga dibutuhkan transaksi keuangan secara *online*;
2. *Fintech* dianggap lebih praktis dibandingkan industri keuangan konvensional yang lebih kaku;
3. Maraknya bisnis berbasis teknologi digital;
4. Industri keuangan *online* yang lebih simpel bagi pemain usaha *start-up*; dan
5. Penggunaan sosial media (memungkinkan industri *Fintech* berkembang karena data yang diunggah pengguna ke sosial media bisa digunakan untuk menganalisa risiko nasabah).

Begitu banyaknya faktor yang menyebabkan layanan keuangan berbasis teknologi tersebut bisa eksis di Indonesia, salah satu faktor utamanya adalah kemudahan akses yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Layanan *Fintech* berbasis *Peer to Peer Lending* mulai masuk ke Indonesia sejak tahun 2015. Layanan pinjam meminjam secara *online* tersebut mulai diterima dan banyak masyarakat yang menggunakan layanan *Fintech* berbasis *P2PL*. Masyarakat bebas memilih *platform* Penyelenggara layanan *Fintech* berbasis *P2PL* yang sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan oleh pengguna layanan pinjam meminjam secara *online* tersebut.

Pada mekanisme layanan *Fintech* berbasis *P2PL* peran Penyelenggara sangatlah penting untuk menunjang keberlangsungan

---

<sup>146</sup>Tim Jurnalistik Legalscope, *Perkembangan Fintech di Indonesia*, terdapat dalam <https://www.legalscope.id/perkembangan-fintech-di-indonesia/>, *Loc.Cit.*

*platform Fintech*. Selain sebagai pihak yang menyediakan ruang eksklusif bagi kegiatan pinjam meminjam uang secara *online* antara Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman, Penyelenggara diberi kuasa untuk menyalurkan dana dari Pemberi Pinjaman kepada Penerima Pinjaman. Sebelum penyaluran tersebut terjadi, Penyelenggara memiliki tugas untuk menyeleksi, menganalisis, dan menyetujui aplikasi pinjaman yang diajukan oleh Penerima Pinjaman agar menghasilkan pendanaan yang berkualitas untuk ditawarkan kepada para Pemberi Pinjaman.<sup>147</sup> Berdasarkan hal tersebut Pemberi Pinjaman hanya bisa memilih Penerima Pinjaman berdasarkan portofolio analisis yang ditawarkan oleh Penyelenggara. Penulis memberikan 3 (tiga) contoh perusahaan Penyelenggara layanan *Fintech* berbasis *Peer to Peer Lending* yaitu Investree, Crowdo, dan Akseleran.

Dalam praktik Penyelenggara layanan *Fintech* berbasis *Peer to Peer Lending* timbullah suatu permasalahan hukum yang sangat mungkin terjadi dalam pelaksanaan *fintech* berbasis *P2PL*. Permasalahan tersebut adalah adanya resiko gagal bayar dari Penerima Pinjaman. Pihak utama yang akan dirugikan terhadap resiko gagal bayar tersebut adalah Pemberi Pinjaman yang mendanai pengajuan pinjaman pada *platform* Penyelenggara. Contoh yang pertama, Investree selaku Penyelenggara layanan *Fintech* berbasis *P2PL*, apabila terjadi gagal bayar dari penerima pinjaman, usaha penagihan akan Investree jalankan melalui Unit Penagihan Pihak Ketiga dengan upaya-

---

<sup>147</sup> <https://www.investree.id/how-it-works>, *Loc.Cit.*



upaya yang sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Pemberi pinjaman jelas dapat mengajukan gugatan kepada penerima pinjaman namun Investree tidak dapat menjamin kesuksesan dari Pihak Ketiga atau upaya-upaya hukum untuk menagihkan sisa pinjaman sehingga Pemberi Pinjaman tetap dapat mengalami kerugian sepenuhnya dari pendanaan yang ditanamkan.<sup>148</sup>

Penyelenggara *Fintech* yang kedua adalah Crowdo. Crowdo dengan tegas tidak melakukan penjaminan apapun kepada pemberi pinjaman yang telah menyalurkan dananya melalui Crowdo karena hal tersebut merupakan resiko yang mungkin terjadi apabila melakukan investasi atau memberikan pinjaman kepada pihak penerima pinjaman meskipun melalui Crowdo.<sup>149</sup> Meskipun demikian apabila terjadi kondisi gagal bayar (secara dua bulan berturut-turut terjadi keterlambatan bayar) dari penerima pinjaman kepada pemberi pinjaman, maka Crowdo akan melanjutkan dengan likuidasi jaminan dan hasil dari likuidasi akan dipergunakan untuk membayar pokok jaminan kepada pemberi pinjaman bagi penerima pinjaman yang memberikan jaminan dalam proses pinjam meminjam tersebut. Dalam hal ini yang menjadi permasalahan adalah bagi penerima pinjaman yang tanpa jaminan. Solusi dari Crowdo apabila terjadi gagal bayar tersebut adalah Crowdo akan membantu dengan malakukan mediasi kepada penerima pinjaman untuk potensi solusi pembayaran kembali dengan

---

<sup>148</sup> <https://www.investree.id/how-it-works/know-your-risk>, *Loc.Cit.*

<sup>149</sup> [https://p2pid.crowdo.com/learning\\_center/item/888](https://p2pid.crowdo.com/learning_center/item/888), *Loc.Cit.*



menginformasikan proses yang sedang berjalan kepada Penerima Pinjaman.<sup>150</sup>

Contoh yang terakhir yaitu Akseleran. Akseleran tidak menjamin pinjaman yang ada bagi pemberi pinjaman. Pada dasarnya pinjaman dibagi menjadi dua yaitu pinjaman dengan jaminan agunan dan pinjaman tanpa jaminan agunan.<sup>151</sup> Dalam hal ini yang menjadi permasalahan adalah pinjaman dana yang dilakukan tanpa adanya jaminan agunan sebagaimana permasalahan pada *platform* Crowdo. Namun demikian, Akseleran hanya akan melakukan analisa kelayakan pinjaman dan menggunakan usaha terbaiknya untuk meminimalisir kredit macet.<sup>152</sup>

Berdasarkan contoh-contoh tersebut, dapat diketahui bahwa Penyelenggara (Investree, Crowdo, Akseleran) hanya menyediakan *marketplace* (tempat) bagi pemberi dan penerima pinjaman untuk melakukan pinjam meminjam secara *online* berbasis *P2P Lending* pada *platform* Penyelenggara. Penyelenggara bukan sebagai pihak dalam perjanjian pinjam meminjam yang dilakukan oleh pemberi pinjaman dan penerima pinjaman melainkan hanya sebagai pihak yang diberi kuasa oleh Pemberi Pinjaman untuk menyalurkan dananya kepada Penerima Pinjaman. Berdasarkan hal tersebut, Penyelenggara tidak memiliki tanggung jawab atau kewajiban dalam perjanjian pinjam meminjam secara *online* tersebut, karena pada dasarnya perjanjian pinjam meminjam tersebut hanya dilakukan

---

<sup>150</sup> [https://p2pid.crowdo.com/learning\\_center/item/889](https://p2pid.crowdo.com/learning_center/item/889), *Loc.Cit.*

<sup>151</sup> *Ibid.*

<sup>152</sup> *Ibid.*

oleh Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman. Ketiadaan hubungan hukum dalam perjanjian pinjam meminjam secara *online* antara Penyelenggara dengan pengguna layanan pinjam meminjam tersebut menimbulkan konsekuensi hukum. Khususnya bagi pemberi pinjaman tidak dapat mengajukan tuntutan hukum kepada Penyelenggara apabila pemberi pinjaman mengalami kerugian sebagai akibat tindakan Penyelenggara dalam Penyelenggaraan layanan *Fintech* berbasis *Peer to Peer Lending*. Kerugian yang dimaksud adalah apabila terjadi gagal bayar oleh Penerima Pinjaman akibat tindakan Penyelenggara yaitu menyeleksi, menganalisis, dan menyetujui aplikasi pinjaman yang dianggap berkualitas serta layak untuk ditawarkan kepada Pemberi Pinjaman.

Apabila terjadi gagal bayar oleh Penerima Pinjaman, Penyelenggara hanya dapat mengusahakan melalui unit penagihan, membantu melakukan mediasi dan mengusahakan agar tidak terjadi kredit macet akan tetapi tidak menjamin keberhasilannya. Hal tersebut jelas tidak memberikan perlindungan hukum khususnya bagi Pemberi Pinjaman. Gagal bayar tersebut bisa terjadi akibat ketidaktepatan Penyelenggara dalam menyeleksi, menganalisis, dan menyetujui aplikasi pinjaman yang diajukan oleh penerima pinjaman untuk ditawarkan kepada Pemberi Pinjaman. Berdasarkan hal tersebut jelas bahwa Penyelenggara tidak memberikan penawaran Penerima Pinjamaman yang berkualitas, sehingga hal tersebut dapat menyebabkan gagal bayar dan pihak yang dirugikan tentulah Pemberi Pinjaman.

Akibat tindakan Penyelenggara menyeleksi, menganalisis, dan menyetujui aplikasi pinjaman yang diajukan oleh penerima pinjaman untuk ditawarkan kepada Pemberi Pinjaman, Penyelenggara seharusnya dapat bertanggung jawab atas tindakannya kepada Pemberi Pinjaman karena tidak memberikan penawaran Penerima Pinjaman yang berkualitas padahal jelas Pemberi Pinjaman hanya dapat memberikan dana kepada Penerima Pinjaman yang diajukan oleh Penyelenggara. Pada praktiknya terdapat keterbatasan tanggung jawab oleh Investree, Crowdo, Akseleran sebagai Penyelenggara layanan *Fintech* berbasis *Peer to Peer Lending* jika terjadinya gagal bayar oleh penerima pinjaman jelas bertentangan dengan Pasal 37 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang berbasis Teknologi Informasi yang menyatakan bahwa:

*“Penyelenggara wajib bertanggung jawab atas kerugian pengguna yang timbul akibat kesalahan dan/atau kelalaian, direksi, dan/atau pegawai Penyelenggara.”*

Bahwa dalam hal ini Penyelenggara wajib bertanggung jawab akibat kesalahan atau kelalaiannya yaitu mengajukan penawaran Penerima Pinjaman yang tidak berkualitas yang kemudian menyebabkan terjadi gagal bayar sehingga Pemberi Pinjaman dirugikan akibat tindakan Penyelenggara. Bentuk pertanggungjawaban tersebut adalah atas kegiatan Penyelenggara karena tidak dapat mengelola dan mengoperasikan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dari pihak Pemberi Pinjaman

kepada pihak Penerima Pinjaman<sup>153</sup> dengan baik hingga menimbulkan kerugian pada salah satu pihak. Belum adanya perlindungan hukum bagi Pemberi Pinjaman pada praktik layanan pinjam meminjam uang secara *online* ini menimbulkan tidak adanya kepastian hukum bagi penggunaanya khususnya Pemberi Pinjaman.

Kegiatan operasional Penyelenggara dalam menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan layanan *Fintech* berbasis *Peer to Peer Lending* dilakukan oleh pegawai Penyelenggara. Pegawai Penyelenggara jugalah yang menyeleksi, menganalisis, dan menyetujui aplikasi pinjaman yang dianggap berkualitas serta layak untuk ditawarkan kepada Pemberi Pinjaman. Sehingga para pegawai dalam hal ini bertindak atas nama Penyelenggara. Terjadinya gagal bayar adalah sebagai bentuk kesalahan atau kelalaian dari pegawai Penyelenggara dalam mengelola dan mengoperasikan layanan *Fintech* sehingga timbul kerugian bagi Pemberi Pinjaman. Untuk itu Penyelenggara tetap wajib bertanggung jawab atas tindakan pegawainya tersebut. Penyelenggara sebagai pelaku layanan pinjam meminjam uang secara *online* dapat dikenai sanksi dalam Pasal 47 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Sanksi yang dapat diberikan kepada Penyelenggara yang telah melanggar ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dikenakan sanksi administrasi sebagai berikut:

---

<sup>153</sup>Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

- a. Peringatan tertulis;
- b. Denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
- c. Pembatasan kegiatan usaha; dan
- d. Pencabutan izin.

### **1. Perlindungan Hukum Secara *Preventif***

Perlindungan hukum bagi pengguna layanan *Fintech* berbasis *Peer to Peer Lending* dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu perlindungan secara *preventif* dan perlindungan hukum secara *represif*. Perlindungan hukum secara *preventif* adalah perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Dengan demikian perlindungan hukum ini dilakukan sebelum terjadinya sengketa.

Perlindungan hukum bagi Pengguna Layanan *Fintech* berbasis *Peer to Peer Lending* sebelum terjadinya sengketa dapat dilakukan dengan upaya-upaya dari Penyelenggara layanan *Fintech*. Upaya Penyelenggara sebelum terjadinya sengketa adalah dengan menerapkan prinsip dasar perlindungan hukum bagi Pengguna layanan *Fintech*. Prinsip-prinsip tersebut diatur pada Pasal 29 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi antara lain prinsip transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data, dan penyelesaian sengketa Pengguna secara sederhana, cepat dan biaya terjangkau.

## 2. Perlindungan Hukum Secara *Represif*

Perlindungan hukum secara *represif* adalah perlindungan hukum yang tujuannya untuk menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum ini baru bisa dilakukan setelah timbulnya sengketa terlebih dahulu. Sengketa dalam Penyelenggaraan *Fintech* berbasis *Peer to Peer Lending* bisa terjadi antara Pengguna dengan Pengguna lainnya maupun dengan antara Pengguna dengan Penyelenggara. Jika sengketa tersebut benar terjadi maka ada mekanisme tertentu untuk dapat menyelesaikan masalah tersebut. Pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan pengaduan agar sengketa yang terjadi dapat segera terselesaikan. Dengan adanya tindakan pengaduan dari Pengguna layanan *Fintech* berbasis *Peer to Peer Lending* kepada Penyelenggara *platform Fintech*, hal tersebut membuat Penyelenggara harus segera meninndak lanjutnya. Setelah menerima pengaduan dari pihak yang dirugikan dalam hal ini Pengguna *Fintech*, sebagaimana Pasal 38 POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan bahwa pelaku jasa keuangan dalam hal ini adalah Penyelenggara layanan *Fintech* berbasis *Peer to Peer Lending* wajib melakukan :

- a. Pemeriksaan internal atas pengaduan secara kompeten, benar, dan obyektif;
- b. Melakukan analisis untuk memastikan kebenaran pengaduan;
- c. Menyampaikan pernyataan maaf dan menawarkan ganti rugi (*redress/remedy*) atau perbaikan produk dan atau layanan, jika pengaduan konsumen benar.

Berdasarkan ketentuan POJK tersebut, apabila dikemudian hari terjadi tindakan gagal bayar oleh Penerima Pinjaman dan gagal bayar tersebut terbukti akibat kesalahan atau kelalain dari Penyelenggara, maka Penyelenggara wajib membrikan ganti rugi atas perbuatannya tersebut. Pemberi Pinjaman selaku pihak yang dirugikan berhak menerima ganti rugi dari Pihak Penyelenggara. Namun, apabila dalam hal pengaduan tidak mencapai suatu kesepakatan, maka Pemberi Pinjaman dapat melakukan penyelesaian sengketa tersebut diluar maupun didalam pengadilan. Sebagaimana Pasal 39 Ayat (1) POJK Nomor 1/POJK.07/2013 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan bahwa penyelesaian sengketa diluar pengadilan dapat dilakukan melalui lembaga alternative penyelesaian sengketa atau dapat menyampaikan permohonannya kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk memfasilitasi penyelesaian pengaduan konsumen (pengguna layanan *Fintech* berbasis *Peer to Peer Lending*) yang dirugikan oleh pelaku jasa keuangan yaitu Penyelenggara layanan *Fintech*.

Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan menyatakan bahwa OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang berintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Tugas OJK adalah melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa



Keuangan Lainnya.<sup>154</sup> Berdasarkan peraturan tersebut, juga memberikan perlindungan hukum bagi Pemberi Pinjaman dimana layanan *Fintech* berbasis Peer to Peer merupakan bentuk sumber pendanaan terbaru yang termasuk dalam kategori lembaga jasa keuangan lainnya.

Konsep dari layanan *Finetch* berbasis *Peer to Peer Lending* menyalurkan dana dari Pemberi Pinjaman kepada Penerima Pinjaman dalam suatu *platform* yang disediakan oleh Penyelenggara layanan *Fintech* untuk menciptakan suatu peminjaman yang memadai yang dibutuhkan oleh penggunanya. Kegiatan pinjam meminjam uang berbasis *Peer to Peer Lending* merupakan wewenang dari OJK untuk mengatur dan mengawasi terhadap seluruh kegiatan dalam sektor jasa keuangan. Sehingga dengan demikian OJK harus siap dengan mekanisme penyelesaian masalah yang akan timbul dikemudian hari apabila terjadi gagal bayar oleh Penerima Pinjaman sehingga menyebabkan kerugian bagi Pemberi Pinjaman dalam mekanisme layanan *Fintech* berbasis *Peer to Peer Lending*.

---

<sup>154</sup> Pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Pada mekanisme penyelenggaraan *Fintech* berbasis *Peer to Peer Lending*, hubungan hukum terjadi antara Pemberi Pinjaman dengan Penyelenggara layanan *Fintech* dan antara Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman. Hubungan hukum antara Pemberi Pinjaman dengan Penyelenggara layanan *Fintech* adalah perjanjian pemberian kuasa sebagaimana Pasal 1792 KUHPerdara. Penyelenggara layanan *Fintech* berbasis *P2PL* diberi kuasa oleh Pemberi Pinjaman bertindak untuk dan atas nama Pemberi Pinjaman dalam menyalurkan dana Pemberi Pinjaman kepada Penerima Pinjaman. Dari kuasa tersebut Penyelenggara dapat mengelola dana Pemberi Pinjaman kemudian disalurkan dalam bentuk pinjaman kepada Penerima Pinjaman yang dianggap cukup berkualitas dari hasil analisis dan seleksi Penyelenggara. Sedangkan hubungan hukum antara Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman adalah perjanjian pinjam meminjam (utang piutang) sebagaimana Pasal 1754 KUHPerdara. Kedudukan Pemberi Pinjaman sebagai kreditur dan Penerima Pinjaman adalah debitur.

Berdasarkan hubungan hukum tersebut, perjanjian pinjam meminjam uang secara *online* hanya terjadi antara Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman. Penyelenggara bukan sebagai pihak pada hubungan hukum tersebut. Tidak pernah ada perjanjian antara

Penyelenggara dengan Penerima Pinjaman hanya ada dokumen untuk memenuhi kelengkapan syarat dari Penyelenggara. Apabila terjadi gagal bayar oleh Penerima Pinjaman, Pemberi Pinjaman tidak dapat meminta pertanggungjawaban dari pihak Penyelenggara karena pada dasarnya Penyelenggara bukan sebagai pihak dalam perjanjian pinjam meminjam tersebut. Pada faktanya Pemberi Pinjaman hanya dapat menyalurkan dananya kepada Penerima Pinjaman yang dianggap berkualitas dan layak untuk diberi pinjaman berdasarkan hasil analisis dan seleksi dari Penyelenggara. Berdasarkan hal tersebut jelas Pemberi Pinjaman sangat rentan dirugikan apabila terjadi gagal bayar dari Penerima Pinjaman. Oleh sebab itu jelas belum ada perlindungan hukum bagi Pemberi Pinjaman apabila terjadi gagal bayar pada mekanisme *Fintech* berbasis *P2PL*.

Perlindungan hukum sangat diperlukan untuk menjamin kepastian hukum khususnya bagi Pemberi Pinjaman apabila terjadi gagal bayar dari pihak Penerima Pinjaman. Untuk memberikan perlindungan hukum bagi Pemberi Pinjaman dapat dilakukan secara *preventif* dan *represif*. Perlindungan hukum secara *preventif* dilakukan dengan upaya menerapkan prinsip dasar dari Penyelenggara sebelum terjadinya sengketa. Prinsip dasar tersebut diatur pada Pasal 29 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 yaitu prinsip transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data, dan penyelesaian sengketa Pengguna secara sederhana, cepat dan biaya terjangkau.

Perlindungan hukum secara *repressif* dilakukan setelah terjadinya sengketa. Pihak yang dirugikan segera membuat tindakan pengaduan. Jika terbukti benar kerugian yang dialami Pemberi Pinjaman karena kesalahan atau kelalaian Penyelenggara dalam menganalisis dan menyeleksi calon Penerima Pinjaman, maka berdasarkan Pasal 37 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang berbasis Teknologi Informasi dan Pasal 38 POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, Penyelenggara wajib memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan akibat kesalahan atau kelalaian Penyelenggara. Selain itu, sebagaimana Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, OJK bertugas untuk mengatur dan mengawasi terhadap seluruh kegiatan dalam sektor jasa keuangan. Kegiatan pinjam meminjam uang secara *online* adalah salah satu wewenang dari OJK, oleh sebab itu OJK berkewajiban untuk mengatur dan mengawasi terhadap seluruh kegiatan pada layanan *Finetech* berbasis *Peer to Peer Lending*.

## **B. Saran**

Peran OJK dalam mengatur dan mengawasi perkembangan *Fintech* di Indonesia harus lebih dipertegas. Banyaknya perusahaan-perusahaan rintisan *Fintech* yang belum terdaftar OJK, harus mendapatkan perhatian OJK. Perusahaan *Fintech* yang belum terdaftar dapat menjadi tempat

terbaik untuk melakukan pencucian uang dengan aman karena tanpa adanya pengawasan dari pemerintah. Munculnya *Fintech* berbasis *P2PL* diharapkan adalah sebagai solusi keuangan di Indonesia karena permasalahan kurangnya pemerataan bank di seluruh wilayah Indonesia. OJK harus lebih banyak memperkenalkan serta memberikan edukasi mengenai layanan *Fintech* agar dapat dimanfaatkan terutama bagi *unbanked people*. Selain itu, OJK dapat membuat regulasi untuk membentuk lembaga penyelesaian sengketa *Financial Technology* di Indonesia.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdulkadir Muhamad, Rilda Murniati, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Abdul Ghofur Anshori, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, Citra Media, Yogyakarta, 2006.
- Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, UII Press, Yogyakarta, 2009.
- Ahmad Wardi Muslich, *Figih Muamalat*, Amza, Jakarta, 2010.
- Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994.
- Djoni S. Gazali, Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Djumhana Muhamad, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.
- Gemala Dewi, *et.al.*, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2005.
- Ghufron A.Mas'Adi, *Figih Muamalah Kontekstual*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Irham Fahmi, *Pengantar Perbankan Teori dan Aplikasi*, Alfabeta, Bandung, Cetakan Kesatu 2014.
- Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Lahir Dari Perjanjian*, Buku I, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Lili Rasjidi dan LB Wysa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rusdakarya, Bandung, 1993
- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Cetakan Kelima, CV Sinar Bakti, Jakarta, 1983.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Sinar Bakti, Jakarta, 1998.
- M. Yahya Harahap, *Segi- Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1982.
- Neni Sri Imaniyati, *Pengantar Hukum Perbankan di Indonesia*, Reika Aditama, Bandung, 2010.
- Neni Sri Imaniyati, Panji Adam Agus Putra, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, Cetakan Kedua (Revisi), 2016.

- Peter Muhamad Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum, Kencana*, Jakarta, 2008.
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- Riduan Syahrani, *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 2013.
- Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, FH UII Press, Yogyakarta, 2014.
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Cetakan Kedelapan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Subekti, *Aneka Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2010.
- \_\_\_\_\_, *Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.
- Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Press, Jakarta, 1998.
- Zainal Asikin, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Cetakan Kesatu, 2015.
- Zaini Zulfi Diane, *Aspek Hukum dan Fungsi Lembaga Penjamin Simpanan*, Keni Media, Bandung, 2014.
- Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, cetakan kelima, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

## Jurnal

- Aryo Wahyudi Kusuma, *Perlindungan Hukum Nasabah Pengguna Kartu ATM Bersama Pada Perjanjian Auto Debet di Bank Syariah Daerah Istimewa Yogyakarta*, Skripsi, FH UII, Yogyakarta, 2013.
- Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Disertasi S2 FH UNS, Surakarta
- Benedicta Desca Prita Octalina, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Ekonomi*, Jurnal Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2014.
- Ekaterina Kalmykova, Anna Ryabova (Tomsk Polytechnic University), *Fintech Market Development Perspectives*, DOI:10.1051/shsconf/20162801051,2
- Fintech Indonesia Daily Social, State of Indonesia Fintech Industry 2016, Indonesia Fintech Report 2016.*
- Hetty Hasanah, *Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Pembiayaan, Konsumen atas Kendaraan Bermotor dengan Fiducia*, [Jurnal Unikom, vol.3.](#)



- Imanuel Aditya Wulanata Chrismastianto, “Analisis SWOT Implementasi Teknologi Finansial Terhadap Kualitas Layanan Perbankan di Indonesia”, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol.20, Edisi 1, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pelita Harapan Tangerang, 2017
- Ion MICU, Alexandra MICU, “Financial Technology (Fintech) And Its Implementation On The Romanian Non-Banking Capital Market”, Vol. 2, Issue 2(11)/ 2016.
- Muliaman D. Hadad, *Financial Technology (Fintech) di Indonesia*, Kuliah Umum tentang Fintech-IBS, OJK, Jakarta, 2017
- Nofie Iman, *Financial Technology dan Lembaga Keuangan*, Gathering Mitra Linkage Bank Syariah Mandiri, Yogyakarta, 2016.
- Rafael La Porta, *Investor Protection and Corporate Governance*, *Jurnal of Financial Economics*, No. 58, 1999.
- Sesi 1 - Stabilitas Sistem Keuangan – s.

#### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Dasar 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.*
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.*
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

#### **Data Elektronik**

[http://www.bi.go.id/id/perbankan/keuanganinklusif/berita/Documents/Branchless%20Banking%20Setelah%20Multilicense%20\(Publik\).pdf](http://www.bi.go.id/id/perbankan/keuanganinklusif/berita/Documents/Branchless%20Banking%20Setelah%20Multilicense%20(Publik).pdf), Akses 15/08/2017, Pukul 20.00 WIB.

Fauziah Hadi, *Penerapan Financial Technology (Fintech) sebagai Inovasi Pengembangan Keuangan Digital di Indonesia*, terdapat dalam <http://temilnas16.forsebi.org/penerapan-financial-technology-fintech-sebagai-inovasi-pengembangan-keuangan-digital-di-indonesia/> Akses 18/10/2017, Pukul 19.00 WIB.

<http://nasional.kompas.com/read/2016/11/26/060000226/.p2p.lending.sebagai.wujud.baru.inklusi.keuangan>, Akses 05/09/2015, Pukul 01.30 WIB.

Tim Jurnalistik Legalscope, *Perkembangan Fintech di Indonesia*, terdapat dalam <https://www.legalscope.id/perkembangan-fintech-di-indonesia/> Akses 12/09/2017, Pukul 16.10 WIB.

<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20160419134722-78-125007/ojk-waspadai-empat-risiko-bisnis-fintech/> Akses 12/09/2017, Pukul 17.00 WIB.

<http://republika.co.id/berita/ekonomi/fintech/17/08/17/outv5n-investree-tawarkan-imbai-hasil-tinggi-kepada-investor>, Akses 17/09/2017, Pukul 08.00 WIB.

<https://www.investree.id/how-it-works>, akses 10/10/2017, pukul 20.00 WIB.

<https://www.investree.id/how-it-works/know-your-risk>, Akses 20/09/2017, Pukul 10.00 WIB.

<https://www.investree.id/invest>, Akses 20/09/2017, Pukul 10.05 WIB.

<http://temilnas16.forsebi.org/penerapan-financial-technology-fintech-sebagai-inovasi-pengembangan-keuangan-digital-di-indonesia/> Akses 18/10/2017, Pukul 19.00 WIB.

<https://www.duniafintech.com/pengertian-dan-jenis-startup-fintech-di-indonesia/>, Akses 10/10/2017, Pukul 13.00 WIB.

<http://www.cgap.org>. Akses 15/08/2017, Pukul 20.40 WIB

<http://www.ilo.org>. Akses 15/08/2017, Pukul 21.00 WIB

<https://www.investree.id/how-it-works>, akses 23/09/2017, pukul 17.00 WIB.

<https://www.awantunai.com/single-post/2017/07/17/Tidak-Ada-Lagi-Hambatan-Akses-Finansial-Fintech-Dapat-Menolong-Anda-1>, Akses Tanggal 27/01/2018, Pukul 09.00 WIB

<https://www.duniafintech.com/pengertian-dan-jenis-startup-fintech-di-indonesia/>, Akses Tanggal 26/01/2018, Pukul 13.00 WIB

<http://pegadaiansyariah.co.id/posisi-financial-technology-di-mata-ekonomi-islam-detail-6354>, Diakses tanggal 19/01/2018, Pukul 21.00 WIB

<https://koinworks.com/blog/ketahui-tentang-peer-peer-lending/>, Akses 20/03/2018, Pukul 08.00 WIB

<http://bumninc.com/analisis/34/index.html>, Akses tanggal 10/03/2018, Pukul 09.15 WIB.

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl5976/ciri-dan-isi-surat-kuasa-khusus>, Akses tanggal 28/03/2018, Pukul 09.00 WIB.

## **Wawancara**

Wawancara dengan Sandra selaku *Customer Service* PT. Investree tanggal 11/04/2018.